



PUTUSAN
Nomor 42 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. SASRIPONI BAHRI RANGGOLAWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumdam Blok H Nomor 1 RT 003 RW 001, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. RADEN ADNAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kedasian Nomor 31 RT 005 RW 005 Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat
10310;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Agustus 2024 dan diregister dengan Nomor 42 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Halaman 1 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN;

Arogansi pejabat negara dan atau pejabat lembaga pemerintah dalam menjalankan kewenangannya sering kali muncul dalam proses pembentukan, pelaksanaan dan penegakan regulasi. Salah satu bentuk arogansi kekuasaan atau kewenangan dalam proses pembentukan regulasi dimaksud dapat berupa secara terang-terangan atau secara diam-diam atau terselubung dalam bentuk ketidakpatuhan, ketidaktaatan, dan ketidakkonsistenan untuk memedomani dan menjabarkan pesan dan perintah norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam norma pelaksanaannya;

Ketidakpatuhan, ketidaktaatan dan ketidakkonsistenan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang dapat menyebabkan suatu ketentuan norma bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Problematik hukum lebih lanjut atas tindakan tersebut dapat menimbulkan pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas materi muatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dalam rangka mewujudkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang benar, tertib, berkeadilan, berkepastian hukum efektif, efisien dan tidak diskriminatif tidak menimbulkan problematik hukum dalam implementasinya, Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur bahwa “dalam hal Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat (RDP);

Pengertian “berkonsultasi dijelaskan dalam penjelasannya” yang dimaksud dengan berkonsultasi adalah melakukan rapat pembahasan yang

Halaman 2 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memastikan bahwa Peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang ini (Pemilu);

Dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan tentang Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah meliputi antara lain; a. “Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) yang keputusannya bersifat mengikat”;

Artinya, ketika Rancangan PKPU itu sudah diputuskan antara DPR, Pemerintah dan KPU dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) maka keputusannya mengikat. Mengikat artinya secara norma hukum, bahwa peraturan yang dihasilkan lewat keputusan RDP tersebut harus dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh pihak yang terkait khususnya KPU itu sendiri sebagai pihak yang berwenang membentuk Peraturan KPU. Jika KPU itu sendiri tidak mematuhi, tidak menaati dan tidak menindaklanjuti ke dalam rumusan norma dalam PKPU sesuai dengan hasil keputusan Rapat dengan pendapat tersebut maka Peraturan KPU tersebut secara materiel-substantif dianggap cacat yuridis dan seyogyanya PKPU dimaksud tidak memiliki daya guna dan daya ikat dalam penerapannya. Terhadap PKPU yang demikian jika dianggap merugikan seseorang atau Bawaslu maka secara yuridis dapat dimohon untuk mengajukan keberatan atau uji materiil ke Mahkamah Agung;

Kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, non-diskriminatif, benar, bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan merupakan kewajiban semua lembaga yang berwenang untuk membentuknya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut setiap lembaga yang berwenang termasuk KPU RI wajib memedomani dan menaati prinsip dan norma yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang yang terkait dengan pemilihan termasuk Pilkada, termasuk memedomani, menaati dan menjabarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 (*Vide* Bukti P-2),

Halaman 3 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaati dan mematuhi hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat antara DPR (komisi II), Pemerintah dan KPU serta memperhatikan asas-asas pembentukan dan asas-asas materi muatannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagaimana terakhir diperbaiki dengan yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan;

Pasal 6:

(1). Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Selanjutnya perlu Para Pemohon sampaikan bahwa setiap pejabat negara atau lembaga pemerintah juga Komisi Pemilihan Umum RI di dalam

Halaman 4 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk PKPU wajib memperhatikan dan memedomani pula Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

Pasal 7:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 8:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Dari ketentuan yang diuraikan di atas, maka jelas bahwa status Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberlakuannya oleh Pasal 8

Halaman 5 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU dan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, merumuskan bahwa “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”;

Dalam hal yang sama Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (*Vide* BUKTI P-3), mengatur tentang Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah meliputi antara lain; a. “Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU”;

Berpedoman pada ketentuan di atas maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diberi atribusi wewenang untuk membentuk peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada, KPU terikat dan harus memedomani ketentuan Pasal 4 huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) yang menyebutkan bahwa “pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis,
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas,
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu,
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien;”

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, adil, berintegritas, berkepastian hukum, mencegah duplikasi pengaturan dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien tersebut, KPU wajib membentuk PKPU yang tidak membuka peluang yang

Halaman 6 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menguntungkan salah satu peserta Calon Kepala Daerah dan sekaligus dapat merugikan hak-hak pihak calon Kepala Daerah yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membentuk ketentuan norma yang mengandung diskriminatif, tidak adil dan tidak setara antar Calon Kepala Daerah sebagaimana yang perintahkan oleh Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;

Pengaturan yang sama termuat pula di dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mewajibkan KPU memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara”;

Kedua Undang-Undang dimaksud semuanya mewajibkan KPU agar memperlakukan calon peserta Pemilu dan Calon Kepala Daerah secara adil dan setara. Kewajiban dimaknakan suatu keharusan yang memiliki konsekuensi yuridis baik terhadap KPU sebagai subjek maupun terhadap PKPU sebagai objeknya jika dilanggar atau tidak dipatuhi. Konsekuensi yuridis dapat mengakibatkan PKPU tersebut dinilai bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan cacat yuridis;

Untuk melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU telah membentuk beberapa PKPU antara lain; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang telah diundangkan Dalam Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 345 tanggal 1 Juli 2024 oleh Dirjen Peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

PKPU Nomor 8 Tahun 2024 seyogyanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota termasuk juga Undang-Undang

Halaman 7 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Vide* Bukti P-4);

Akan tetapi setelah dicermati ternyata ketentuan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 patut di duga bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan di duga juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota termasuk juga di duga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Untuk mencegah agar PKPU dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi sesungguhnya telah diingatkan oleh Dirjen otonomi daerah melalui surat tanggal 14 Mei 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang pada angka 5 dengan memberikan saran agar melakukan revisi Pasal 4 ayat 1 huruf o angka 4 Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 yang isinya sama persis dengan Isi ketentuan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang dijadikan objek pokok permohonan uji materiel *a quo* ini yaitu untuk “perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau dua setengah tahun dihitung sejak tanggal pelantikan”;

Kemendagri dengan surat tanggal 14 Mei 2024 dimaksud berlaku juga secara tidak langsung untuk perbaikan Draf Pasal 19 E PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dengan menambahkan “ketentuan masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah terhitung sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan atau dalam hal Kepala daerah definitif berhalangan sementara sejak berstatus sebagai terdakwa”. (*Vide* BUKTI P-5);

Halaman 8 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saran Dirjend Otonomi Daerah Kemendagri tersebut sebagai mitra kerja dari KPU tidak diindahkan, tidak dihargai dan tidak dipedomani dalam rangka menyusun dan merumuskan ketentuan Pasal 19 khususnya 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagai pengganti dari PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Bahkan yang sangat fatal adalah hasil keputusan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, Pemerintah dan KPU RI tanggal 15 Mei 2024 yang nyata-nyata melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di berbagai media massa nasional, Ketua Komisi II DPR RI dalam Pers *Release*-nya mengatakan “hasil rapat menerjemahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XXI/2023 “soal masa jabatan Kepala Daerah yang pernah menjadi PLT, PJ, PLH segala macam dan tidak melihat jenis jabatannya apakah Pelaksana Tugas tahu PLH kalau di atas dua setengah tahun atau lebih dihitung satu periode”, (*Vide* bukti P-6) dan Pers *Release* Ketua KPU menjelaskan bahwa.....yang kedua; “masa jabatan yaitu selama 5 tahun penuh dan atau paling singkat selama dua setengah tahun dihitung satu periode kali masa jabatan, ketiga. perhitungan masa jabatan terhitung sejak ditetapkan dalam keputusan mengenai pengangkatan dalam jabatan, yang selanjutnya misalkan ada pasangan Kepala Daerah, Kepala Daerah terkena bermasalah dengan hukum kemudian setelah statusnya sebagai terdakwa, diberhentikan sementara maka kemudian yang menjalankan tugas-tugas sebagai Kepala Daerah adalah Wakil Kepala Daerah tersebut sebagai pejabat sementara atau PLT, maka begitu Wakil Kepala Daerah itu menjalankan tugas-tugas Bupati itu sudah masuk hitungan bahwa yang bersangkutan pernah menduduki jabatan Kepala Daerah” (*Vide* bukti P-7) dan lebih lengkap rapat dengar pendapat tersebut dibuktikan dengan *Video* (*Vide* bukti P-7a) bersepakat untuk memedomani dan menaati pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, sehingga seyogyanya untuk menghitung masa jabatan yang telah dijalani dua setengah tahun atau lebih, tidak hanya dihitung sejak “Pelantikan” tetapi mengacu pada Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yaitu saat PLT Kepala Daerah itu mendapat surat pengangkatan, penugasan dan atau penunjukan sebagai PLT Kepala Daerah atau saat Kepala Daerah definitif berstatus sebagai terdakwa”;

Halaman 9 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun faktanya pernyataan dan kesepakatan hasil keputusan dalam RDP sebagaimana yang sudah diumumkan melalui media nasional tanggal 15 Mei 2024 tersebut tidak diimplementasikan, tidak dijabarkan dan tidak tindaklanjuti secara konsisten, utuh dan lengkap di dalam rumusan ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Fakta hukum tersebut jelas-jelas secara norma perundang-undangan diduga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, patut diduga juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Terhadap adanya dugaan Pasal 19 e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 bertentangan dengan peraturan perundang yang lebih tinggi, mekanisme dan sarana hukum yang paling tepat adalah melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung. Dalam rangka melakukan pengujian legalitas dan keabsahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang, memuat politik hukum baru dan dipandang sebagai Undang-Undang secara negatif, sehingga sarana dan alat pengujinya selain Undang-Undang juga Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya akan mempunyai kekuatan mengikat secara *erga omnes*, sebab sesuai dengan kedudukan, hakikat, sifat norma yang diuji pada Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang maka pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat dan sama derajatnya dengan norma ketentuan suatu Undang-Undang yang wajib dipedomani dan dipatuhi oleh siapapun, karena sifatnya yang *final and binding*.

Atas alasan dan dasar yang diuraikan di atas, Para Pemohon beralasan mengajukan *Judicial Review* secara Materiil (uji materiil) ke

Halaman 10 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan dalam Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG;

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
2. Bahwa di dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
3. Implementasi dari kewenangan atribusi tersebut lebih lanjut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu;
 - a. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan;
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

Halaman 11 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
- b. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang,
- c. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
4. Bahwa secara spesifik di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), “mengatur pula bahwa” dalam hal peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
5. Bahwa di dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), “mengatur bahwa Mahkamah Agung memutuskan penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung;
6. Bahwa di dalam Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), dirumuskan bahwa pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mahkamah Agung memutuskan penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung;

Berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 7 di atas dan sesuai dengan kedudukan PKPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, maka tidak ada keraguan sedikit pun

Halaman 12 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



bagi Para Pemohon untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 19 e PKPU Nomor 8 tahun 2024 yang diduga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur di dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING);

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:
 - (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

Halaman 13 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1. Materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan atau;
 - 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merumuskan bahwa “Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pemaknaan jenis hak yang dianggap dan dinilai dirugikan untuk dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Agung adalah hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang. Sebagai warga negara Para Pemohon memperjuangkan hak-haknya yang dinilai dan dianggap dirugikan dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 19 e;

Berdasarkan alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Para Pemohon bermaksud membuktikan memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (*Vide* Bukti P-8) dan Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (*Vide* Bukti P-9);
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sebagai konsekuensi dari prinsip “negara hukum” sebagaimana normanya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
3. Bahwa Pemohon I sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta yang saat ini juga berprofesi sebagai Advokat, pada Pemilu tahun 2024 ini berencana dan telah melakukan persiapan langkah-langkah konkret untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur Bengkulu Provinsi Bengkulu yang dibuktikan dengan pengambilan formulir pendaftaran di DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 yang dibuktikan dengan bukti (*Vide* Bukti P-10) dan melakukan Pendaftaran untuk menjadi Calon Wakil Gubernur di DPW PAN Provinsi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 yang dibuktikan dengan bukti (*Vide* Bukti P-11);

Halaman 15 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



4. Bahwa Pemohon I mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Pemohon I menilai, menganggap dan merasa ada hak konstitusional dan hak-hak politik Pemohon II sebagai warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dirugikan dan atau akan berpotensi /berpeluang dirugikan dengan ditetapkan dan diberlakukannya Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya frasa yang berbunyi “perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”;
5. Bahwa sama halnya dengan Pemohon II, sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Wiraswasta juga Advokat/Pengacara juga sebagai Dosen Hukum di sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Bogor yang pada Pilkada tahun 2024 ini berencana dan telah melakukan langkah-langkah konkret untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yang buktikan dengan timnya telah mendatangi Sekretariat KPU Bengkulu Tengah tanggal 19 April 2024 yang buktinya Berita Koran Rakyat Bengkulu (*Vide* Bukti P-12), *Video* Pemohon II (*Vide* Bukti P-12a) dan tanggal 1 Mei 2024 Pemohon II selaku Bakal Calon Bupati Bengkulu Tengah menugaskan Tim *Laison Officer* (LO) untuk mengikuti undangan KPU Bengkulu Tengah tanggal 30 April 2024 kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 dan Pemohon II mengirim LO ke KPU untuk mengikuti sosialisasi oleh KPU Bengkulu Tengah dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah (*Vide* Bukti P-13);
6. Bahwa Pemohon II merasa dan berpikiran yang sama dengan Pemohon I yaitu mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Pemohon II menganggap hak-hak politik Pemohon II dirugikan dan atau akan berpotensi/berpeluang dirugikan dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya ketentuan

Halaman 16 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma Pasal 19 e yang frasa berbunyi “perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”;

7. Bahwa dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya pada ketentuan Pasal 19 e tersebut, Para Pemohon merasa dan menilai bahwa hak-hak konstitusional dan hak-hak politik Para Pemohon sebagai warga negara yang diatur di dalam hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dirugikan dan atau akan berpotensi dan atau berpeluang menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon; paling tidak dengan ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, patut diduga KPU dengan sengaja tidak mematuhi dan tidak konsisten dengan hasil Keputusan RDP (Rapat Dengar Pendapat) tanggal 15 Mei 2024 yang telah sepakat untuk memedomani, mematuhi dan menaati serta memperhatikan makna dan pesan yuridis dari pertimbangan hukum Putusan MK No.2/PUU-XXI/2023 sebagaimana Para Pemohon jelaskan tersebut di atas dengan BUKTI (P-6, P-7 dan P-7a);
8. Ketidaktaatan dan ketidak-konsistenan KPU untuk menjabarkan dan mengimplementasikan hasil keputusan RDP dimaksud untuk dituang dan dirumuskan ke dalam ketentuan norma Pasal 19 secara utuh dan lengkap ke dalam rumusan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pelanggaran asas-asas dan norma peraturan perundang-undangan, pelanggaran asas-asas Pemilu dan Pilkada serta perlakuan norma yang tidak adil dan tidak setara, dan diskriminatif, antara Calon Kepala Daerah definitif (petahana) yang juga pernah PLT Kepala Daerah dengan Calon Kepala Daerah yang lain yang bukan Petahana dan tidak pernah menjabat PLT Kepala Daerah. Perlakuan dan pemberlakuan norma yang tidak adil, tidak setara dan diskriminatif tersebut bagi Para Pemohon jelas merugikan baik langsung atau tidak langsung sehingga tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Halaman 17 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mewajibkan bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara". Selain itu ketentuan norma Pasal 19 e PKPU No.8 Tahun 2024 tersebut diduga melanggar asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan asas-asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;

9. Bahwa dengan keberlakuan ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut maka akan membuka peluang atau kesempatan yang sangat besar bagi calon Kepala Daerah yang pernah menjadi Kepala Daerah Definitif dan yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (PLT) yang masa jabatannya telah dijalannya setengah (2 tahun 6 bulan) atau lebih untuk mencalonkan diri Calon Kepala Daerah. Dengan membuka peluang Calon Kepala Daerah dari petahana dan pernah menjabat PLT Kepala Daerah yang sesungguhnya berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK No.2/PUU-XXI/2023 sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, sebab calon Kepala Daerah yang demikian sudah terhitung secara hukum telah menjabat selama 2 (dua) periode;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 e dimaksud dengan sendirinya terbuka dan membuka peluang bagi calon Kepala Daerah yang pernah menjadi Kepala Daerah Definitif dan yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (PLT) yang masa jabatannya telah dijalannya setengah (2 tahun 6 bulan) atau lebih untuk mencalonkan diri Calon Kepala Daerah pada Pilkada serentak tahun 2024 dan Pilkada-Pilkada selanjutnya;



11. Bahwa dengan demikian maka Para Pemohon jelas akan berpeluang berhadapan dengan Calon Kepala Daerah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2026 dan tidak juga memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 14 huruf m PKPU Nomor 8 Tahun 2024 itu sendiri. Terbukanya Calon Kepala Daerah yang secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Daerah secara hukum tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu keberlakuan ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut jelas merugikan dan atau berpotensi merugikan hak-hak politik Para Pemohon khususnya hak untuk diperlakukan secara adil, setara dan *non-diskriminatif*;
12. Bahkan potensi kerugian lebih lanjut yang lebih besar bagi Para Pemohon adalah dengan terbukanya Calon Kepala Daerah yang Petahana dan pernah menjadi PLT Kepala Daerah tersebut untuk periode (3) Ketiga maka Para Pemohon gagal menjadi Calon Kepala Daerah karena disebabkan Para Partai Politik yang ada lebih melirik untuk merekomendasi Calon Kepala Daerah Petahana dari pada calon Kepala Daerah seperti Para Pemohon dan hal itu sudah terbukti dengan berdasarkan ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 tahun 2024, di Provinsi Bengkulu Gubernur Petahana Rohidin Mersyah kembali mencalonkan diri untuk jabatan periode ke 3 (tiga) yang di Buktikan dengan Berita *Website* DPP Partai Golkar bahwa Rohodin Mersyah dan Meriani resmi diusung oleh Partai Golkar (*Vide BUKTI-P14*) dan juga Edi Darmansyah kembali mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Kutai Kartanegara untuk jabatan periode ke 3 (tiga) Berita media *online* Kaltimpost Edi Darmansyah calon kembali (*Vide Bukti-P15*);
13. Bahwa dengan ketentuan norma Pasal 19 e yang diduga tidak memedomani, tidak menaati dan melanggar serta bertentangan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No.2 /PUU-XXI/2023 yang membuka peluang bagi calon Kepala Daerah yang pernah menjabat Kepala Daerah Definitif dan pernah juga menjabat sebagai PLT Kepala

Halaman 19 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Daerah yang masa jabatannya telah dijalannya “setengah atau lebih” untuk dicalonkan atau mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Daerah sebagaimana yang disebutkan pada angka 12 di atas, secara langsung atau tidak langsung diduga merugikan dan dapat berpotensi/berpeluang merugikan hak-hak konstitusional dan hak-hak politik Para Pemohon yang berminat dan berencana dan telah melakukan langkah-langkah konkret secara serius untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dijelaskan beberapa Bukti-Bukti yang Para Pemohon jelaskan di atas;

14. Bahwa Kerugian hak-hak konstitusional dan hak-hak politik Para Pemohon tersebut secara spesifik atau khusus berarti peluang Para Pemohon akan berhadapan dengan calon Kepala Daerah yang pernah menjadi PLT Kepala Daerah yang masa jabatannya telah dijalannya setengah (2 tahun 6 bulan) atau lebih dan juga saat ini yang bersangkutan sedang menjabat sebagai Petahana atau pernah menjabat Kepala Daerah yang definitif, seperti yang terjadi di beberapa daerah misalnya Plt Bupati Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur dan begitu pula di Provinsi Bengkulu, dimana Gubernur Petahana Rohidin Mersyah menyatakan untuk mencalonkan diri dan direkomendasikan oleh beberapa Partai Politik sebagai Calon Gubernur Bengkulu periode ke-3 (tiga) pada Pemilu serentak Tahun 2024 ini sebagaimana yang dijelaskan pada BUKTI P-14 di atas, dan sudah menjadi kenyataan. Padahal berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XXI/2023 Rohidin Mersyah sudah tidak memenuhi syarat untuk mencalon kembali menjadi Calon Gubernur karena yang bersangkutan sudah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan Gubernur. Pada periode pertama 2016-2021 yang bersangkutan menjadi PLT Gubernur Bengkulu dari 22 Juni 2017 sampai 12 Februari 2021 Bukti Surat Penugasan Wakil Gubernur Selaku Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu (Vide BUKTI P-16) dan jika dihitung masa jabatan PLT Gubernur Bengkulu ditambah dengan masa jabatan sebagai Gubernur Definitif

Halaman 20 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada periode pertama ini telah menjalani selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 9 (sembilan) hari. Kemudian pada periode kedua tahun 2021-2025, Rohidin Mersyah mencalonkan diri dan terpilih kembali menjadi Gubernur yang definitif;

15. Dalam kasus yang sama Juga dialami oleh Edi Darmansyah yang saat ini menjabat untuk kedua kali 2021-2025 sebagai Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sedangkan untuk periode pertama tahun 2016-2021 yang bersangkutan pernah menjadi PLT Bupati Kutai Kartanegara menggantikan Bupati Rita Widyasari karena tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya menurut Berita Kaltimpost tanggal 4 Juli 2024 bahwa Sdr Edi Darmansyah maju kembali untuk periode ke 3 (tiga) mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Kutai Kartanegara yang direkomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana di Buktikan dengan (Vide bukti P-15) di atas;
16. Bahwa tidak menutup kemungkinan kejadian yang sama dilakukan oleh Calon-Calon Kepala Daerah yang statusnya sama dengan status Rohidin Mersyah dan Edi Darmansyah kembali dicalonkan dan mencalon diri untuk ke 3 (tiga) kalinya ditempatnya masing-masing di seluruh Indonesia;
17. Bahwa kerugian yang sangat fatal dan mendasar yang Para Pemohon akan alami akibat dari berlakunya ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, paling tidak akan berpeluang besar tertutup dan gagalnya Para Pemohon maju menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan majunya calon Kepala Daerah yang pernah menjadi Kepala Daerah Definitif dan yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (PLT) yang masa jabatannya telah dijalannya setengah (2 tahun 6 bulan) atau lebih untuk mencalonkan diri Calon Kepala Daerah pada Pilkada serentak tahun 2024 dan Pilkada-Pilkda selanjutnya;
18. Bahwa seandainya Para Pemohon tidak gagal menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, tentu dengan majunya Calon Kepala Daerah seperti: Rohidin Mersyah dan Edi Darmansyah

Halaman 21 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, berarti berdasarkan ketentuan norma Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, maka baik Rohidin Mersyah maupun Edi Darmansyah yang seharusnya berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak bisa lagi mencalonkan menjadi calon Kepala Daerah, karena mereka sudah memenuhi larangan persyaratan tidak boleh mencalonkan lagi lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, tetapi faktanya dimungkinkan lagi untuk mencalonkan diri menjadi calon Kepala Daerah untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) kali oleh ketidaktaatan atau kekeliruan atau patut diduga disengaja oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merumuskan tolak ukur perhitungan masa jabatan Kepala Daerah hanya berdasarkan pada sejak saat Pelantikan;

19. Fakta ini jelas berakibat menguntungkan calon Kepala Daerah Petahana dan merugikan atau paling tidak akan berpotensi/berpeluang merugikan Para Pemohon khususnya dari aspek kapasitas di bidang pengelolaan dan penggunaan anggaran misalnya patut diduga dalam penggunaan anggaran APBD berpotensi besar melalui modus dan alasan guna menjalankan Program dan Kebijakan pemerintah daerah dan untuk kepentingan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat kecil; apakah kesehatan, bansos untuk rakyat miskin, program sosial, UMKM, dan lain-lain sebagainya. Padahal sesungguhnya secara terselubung dan diam-diam tidak menutup kemungkinan dapat diboncengi untuk kepentingan politiknya dalam rangka pencitraan yang bersangkutan sebagai calon Kepala Daerah. Biasanya program dan kegiatan yang demikian sangat pengaruh atau berdampak secara sosio-politik dan psikologis-politik terhadap masyarakat, yang dapat mengakibatkan menguntungkan yang bersangkutan dan sebagian rakyat pemilih tidak lagi bersikap rasional dan objektif dalam menentukan pilihannya dalam Pemilu dan akhirnya cenderung memilih calon Kepala Daerah yang sedang menjabat

Halaman 22 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



(Petahana). Potensi untuk dirugikan hak-hak konstitusional dan hak-hak keberimbangan, kesetaraan dan diperlakukan sama secara hukum bagi Para Pemohon sangat terbuka lebar. Sebab fakta empiris selama ini sudah membuktikan bahwa sebagian besar pemilih di Indonesia masih terpengaruh dengan pola-pola atau praktik politik yang subjektif. Hal itu disebabkan karena pemilih kita belum banyak yang cerdas dengan menggunakan pertimbangan rasional dan objektif dalam pemilu dan Pemilukada, di samping disebabkan oleh pengaruh tingkat ekonomi pemilih yang masih relatif lemah, pendidikan politik yang masih minim, berakumulasi dengan kapasitas dan kapabilitas calon Kepala Daerah yang sedang menjabat sebagai Petahana lebih berpeluang dapat mengorganisir sumber daya di bidang anggaran dengan dalih melaksanakan Program dan kegiatan untuk kepentingan pembangunan dan rakyat padahal secara terselubung atau langsung dan terang-terangan untuk digunakan kepentingan subjektif politiknya dalam rangka pemenangannya di kontestasi Pemilukada tahun 2024 ini;

20. Dengan kondisi pemilih kita yang serba lemah itulah sering dan berpotensi dimanfaatkan oleh Calon Kepala Daerah yang sedang berkuasa, sehingga pemilih kita banyak yang tidak paham atau tidak mau paham apakah program atau kebijakan Kepala Daerah yang sedang menjadi calon Kepala Daerah yang juga pernah PLT Kepala Daerah murni untuk rakyat atau patut di duga dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD untuk kepentingan politiknya, agar yang bersangkutan menang dalam konstelasi Pemilukada tahun 2024 mendatang. Selain itu Petahana atau Kepala Daerah yang sedang menjabat rata-rata dapat menggunakan fasilitas dan jabatannya sering kali lebih bebas dapat mengorganisir sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Daerah setempat melalui kaki tangannya yaitu oknum Sekretaris Daerah dan para Kepala-kepala Dinas dan Badan, Camat hingga kepada para Kepala Desa secara sistematis, terstruktur dan masif dilingkungannya masing-masing. Secara faktanya sedikit sekali para Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan keluarganya

Halaman 23 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berani untuk tidak mendukung dan memilih calon Petahana, karena para Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dihantui rasa ketakutan dan kekhawatiran jika tidak mendukung dan memilih yang bersangkutan maka resikonya jabatannya akan tergeser atau dicopot jika calon Kepala Daerah tersebut menang. Pada situasi dan kondisi yang tidak berimbang, tidak setara dan tidak jujur itulah antara Para Pemohon sebagai calon Kepala Daerah dengan Calon Kepala Daerah yang definitif (Petahana) akan dirugikan dan berpotensi dirugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Dan kerugian itu semua berawal dan bersumber dengan diberlakukan ketentuan Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan norma tersebut di duga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tersebut merupakan pelanggaran asas-asas pemilukada yang adil, jujur, dan sebagai bentuk nyata pengangkangan dan ketidakpatuhan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah bersifat final dan mengikat dan seharusnya dilaksanakan secara utuh oleh pejabat publik;

21. Dengan berlakunya Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, Para Pemohon sebagai Bakal Calon Kepala Daerah atau Calon wakil Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu menilai akan berpotensi hak-hak konstitusional dan hak-hak politik Para Pemohon sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh Undang-undang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung dari aspek keadilan, keberimbangan dan kesetaraan posisi dan kedudukan, Para Pemohon merasa dan

Halaman 24 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai ketentuan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 kurang mendapat keadilan, keberimbangan dan kesetaraan dalam kontestasi Pilkada serentak Tahun 2024 mendatang, Sebab yang seharusnya seseorang yang pernah menjabat PLT Kepala Daerah lebih dari dua setengah tahun (2.5 tahun) berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 maka sudah dihitung berkualifikasi dan dikategorikan telah menjalankan 1 (satu) kali masa jabatan. Kemudian PLT Kepala Daerah yang sudah menjabat 2.5 tahun lebih tersebut ternyata pada periode berikutnya terpilih lagi menjadi Kepala Daerah yang definitif. Maka berarti berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang bersangkutan sudah dianggap telah memenuhi kualifikasi menjabat Kepala Daerah sebanyak 2 (dua) kali. Dan jika yang bersangkutan mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Daerah sama artinya yang bersangkutan mencalonkan untuk masa jabatan periode ke (3) tiga dan secara yuridis yang bersangkutan melanggar isi Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang isinya “ belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”;

22. Dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut tentu bagi Kepala Daerah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya ikut mencalonkan kembali dalam Pilkada serentak pada bulan Agustus 2024 mendatang, berarti Para Pemohon akan berhadapan dengan Calon Kepala Daerah yang sedang menjabat Kepala Daerah definitif yang secara politis, sosiologis, ekonomis, psikologis akan diduga berpotensi mengerahkan seluruh kemampuan sumber daya yang dia miliki sebagai Kepala Daerah Definitif dapat diduga dapat memengaruhi dan menggunakan fasilitas, anggaran memiliki pengaruh politik yang sangat besar di bidang ASN, sehingga

Halaman 25 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional dan hak-hak politik Para Pemohon yang dilindungi oleh Undang-Undang baik secara yuridis, ekonomis, psikologis maupun secara politis dan hal tersebut tidak adil bagi Para Pemohon;

23. Bahwa dengan memedomani pula Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil tanggal 30 Mei 2011 sebagai berikut:

- a. Bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap berlakunya Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024;
- b. Bahwa Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;
- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Republik Indonesia memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;
- d. Bahwa Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;

Halaman 26 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek permohonan pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang telah diundangkan Dalam Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 345 tanggal 1 Juli 2024 oleh Dirjen Peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Berpedoman pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dirumuskan bahwa “permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan”;

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dalam konsiderans huruf (a) berbunyi “bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa : Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”;

Berdasarkan fakta hukum bahwa PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota diundangkan di Berita Negara RI Tahun 2024 pada tanggal 1 Juli 2024, sedangkan Para Pemohon mendaftarkan permohonan Keberatan atau uji materiil terhadap Pasal 19 e PKPU No.8 Tahun 2024 ini secara resmi pada Panitera Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024;

Jika dihitung secara hukum waktu pengajuan surat permohonan/keberatan/ uji materiil ini, ternyata pengajuan uji materiil ini masih dalam batas “tenggang waktu” yang sesuai dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu masih kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diundangkan dan kurang dari tenggang waktu yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

Halaman 27 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diundangkan PKPU Nomor 8 tahun 2024 dalam Berita Negara tanggal 1 Juli 2024;

V. ALASAN DIAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL;

Adapun yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukannya permohonan uji materiil terhadap Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan konsideran huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
 - a. Bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wali Kota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas dan berkepastian hukum;
 - b. Bahwa berdasarkan evaluasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan putusan MK Nomor 2 /PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wali Kota;
2. Bahwa dengan ditetapkan dan berlakunya ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di atas, membuktikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak konsisten dengan isi dan maksud ketentuan konsideran PKPU Nomor 8 Tahun 2024 di atas, yang dibuatnya sendiri dan sekaligus patut diduga tidak mau memedomani, tidak mau menaati dan tidak mau melakukan penyempurnaan dan penyesuaian secara utuh dan lengkap PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana makna yuridis dari pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, bahkan sengaja meniadakan hakikat perintah yuridis dari pertimbangan hukum dan amar

Halaman 28 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan secara tidak langsung terbuka lebar melanggar ketentuan persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;

3. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan MK No.2/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang menguji secara materiil atas Permohonan yang diajukan oleh Edi Darmansyah Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dan amar putusannya permohonan Edi Darmansyah ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa untuk diingat dan dipahami agar jelas asal muasal atau hasbabul nuzulnya Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 tersebut, Bahwa Edi Darmansyah Bupati Kutai Kartanegara dan pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur di dalam pokok permohonannya sebagai berikut:

Pada angka 1, menjelaskan bahwa menurut pemohon, secara faktual dalam perkara *a quo* telah melalui atau pernah “menjabat” sebagai pejabat Plt Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2026-2021 dan kemudian diajukan dengan Menjabat sebagai pejabat Bupati definitif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2016-2021. Kemudian untuk periode 2021-2026 sampai dengan 2024/2026 menjabat sebagai Bupati yang terpilih melalui pemilihan umum;

Pada angka 2, Pemohon akan mengajukan diri lagi sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara periode 2024-2029 mendatang, potensial kehilangan haknya. Karena Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dalam frasa “menjabat” dapat dimaknai bahwa Pemohon sudah berada dalam keadaan telah melalui masa menjabat Bupati selama dua periode berturut-turut dari 2026-2021 dan 2021-2026. Dengan cara pemaknaan telah terhitung satu periode pada tahap pertama (2016-2021 karena lebih dari dua setengah (2 tahun 6 bulan) menjabat sebagai Pelaksana Tugas dan definitif sebagai Bupati (dihitung sekaligus 2 tahun, 10 bulan 12 hari). Kemudian pada tahap jabatan Bupati yang kedua (2021-2024/2026) juga telah

Halaman 29 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung satu periode, karena telah melalui masa jabatan 3 tahun atau 5 tahun;

Pada angka 3, dan 2021-2026 Bahwa menurut Pemohon, dengan pemaknaan seperti tersebut di atas, jelas merugikan Pemohon, sehingga agar tidak terjadi kerugian konstitusional kepada Pemohon, penghitungan satu periode (2 ½ tahun atau lebih) harus tegas dinyatakan hanya berlaku untuk yang menjabat sebagai Bupati definitif, dan tidak termasuk untuk yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati;

Pada angka 4, Bahwa menurut Pemohon, kata “Menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 belumlah memenuhi perlindungan hak atas kepastian hukum Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak jelas kepada pejabat siapa ditujukan pembatasan periodisasi masa menjabat Bupati dimaksud, apakah hanya ditujukan bagi Bupati yang menjabat secara definitif ataukah sekaligus dengan yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara;

Pada angka 5, Bahwa menurut Pemohon agar Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD 1945, *in casu* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28J ayat (2), maka patut dan beralasan hukum majelis hakim Mahkamah untuk mengabulkan permohonan *a quo* dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “Menjabat” dalam Pasal *a quo* tidak dimaknai hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif;

Pada angka 6, Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “Menjabat” dalam frasa “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon

Halaman 30 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Wakil Walikota, tidak dimaknai hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif dipertimbangan hukumnya,

Bahwa dengan ketentuan norma Pasal 19 e yang tidak memedomani dan menaati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 secara utuh dan lengkap khususnya soal tolak ukur untuk menghitung terpenuhi atau tidaknya 2 (dua) kali masa jabatan Kepala Daerah itu hanya bersandar pada saat sejak “Pelantikan”, berarti KPU dengan PKPU No. 8 Tahun 2024 masih membedakan antara masa jabatan Kepala Daerah Yang Definitif Dengan masa jabatan PLT Kepala Daerah, dan ketentuan norma yang demikian membuktikan KPU diduga sengaja bersikap mendua yaitu di satu sisi KPU seolah-olah telah memedomani dan mengakui bahwa makna dan pesan yuridis dari pertimbangan hukum MK No.2/PUU-XXI/2023 sebagaimana dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 19 C PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Tetapi di sisi lain makna dan perintah yuridis dari pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, tidak secara utuh dan tidak lengkap serta tidak konsisten dan tidak ditindaklanjuti atau tidak mengimplementasikan ke dalam perumusan norma untuk “perhitungan” penentuan masa jabatan setengah atau lebih yang dijalannya itu Untuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Pasal 19 c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 baru hanya menindaklanjuti atau mengakomodir perhitungan masa jabatan Kepala Daerah yang definitif. Dan disinilah kekeliruan dan kesalahan KPU dalam merumuskan ketentuan norma di dalam Pasal 19 C tersebut sehingga sangat patut diduga bertentangan dengan makna dan perintah yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023. Sebab di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan jelas dan tegas Mahkamah menegaskan yang dimaksud “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara”. Artinya Mahkamah Konstitusi memaknakan Sama

Halaman 31 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



atau Tidak Membedakan masa pejabat definitif (Kepala Daerah Definitif) dengan masa jabatan Pejabat Sementara (PLT) Kepala Daerah;

5. Bahwa dengan ditolaknya permohonan PLT Bupati Kutai Kartanegara dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi maka konsekuensi yuridisnya adalah untuk menghitung apakah telah terpenuhi atau tidaknya 2 (dua) kali masa jabatan Kepala Daerah itu seharusnya bukan hanya menghitung masa jabatan kepala daerah definitif tetapi juga masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Sebab dasar perhitungan dimaksud adalah merujuk dan memedomani makna norma yang mengikat secara hukum yang terdapat salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 pada halaman 49 alinea terakhir dan halaman 50, yaitu Mahkamah menegaskan yang dimaksud “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara”;
6. Konsekuensi yuridis atas penolakan permohonan Bupati Kutai Kartanegara tersebut secara hukum memiliki konsekuensi hukum yang sangat luas yaitu:
 - a. Untuk menghitung periodisasi 2 kali masa jabatan Kepala Daerah seharusnya tidak lagi hanya bersandarkan pada sejak Pelantikan semata sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tetapi seyogyanya disesuaikan, disempurnakan dan diperbaiki dengan memedomani pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yaitu selain Pelantikan bagi Kepala Daerah definitif juga bagi yang pernah menjadi “PLT Kepala Daerah” dihitung sejak tanggal yang bersangkutan menjalankan tugas PLT Kepala Daerah sesuai dengan SK pengangkatan, penugasan atau surat penunjukan;
 - b. Apabila Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut tidak disesuaikan dan diubah, maka terkena pelanggaran asas hukum, dengan sendirinya peraturan perundang-undangan yang lebih

Halaman 32 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah (PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 19 e batal demi hukum dan keberlakuannya tidak sah akibat hukumnya cacat yuridis dan dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi khususnya bertentangan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 *Junctis* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

- c. Ketentuan norma Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan "Perhitungan masa jabatan dilakukan sejak Pelantikan" wajib sekali lagi wajib disesuaikan dan diperbaiki karena diduga bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. Kalimat yang jelas-jelas keliru dan penuh tendensius itu patut diduga KPU di samping tidak mau memedomani Putusan MK Nomor 2 /PUU-XXI/2023 secara utuh dan lengkap juga patut diduga dengan sengaja dan dengan sadar saat merumuskan ketentuan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak mau konsisten dan tidak mau memedomani dan patut di duga sengaja melupakan pernyataan resmi hasil keputusan Rapat dengan Pendapat (RDP) antara KPU, Pemerintah dan Komisi II DPR RI tanggal 15 Mei 2024 yang diumumkan oleh Ketua Komisi II DPR dan Ketua KPU di berbagai Media massa nasional seperti yang dibuktikan dengan Bukti yang sudah disebut di atas. Tindakan KPU yang demikian keliru dan melanggar kesepakatan hasil RDP dimaksud patut di duga telah melanggar Sumpah dan janjinya dan diduga pula melanggar Kode

Halaman 33 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Etik sehingga secara hukum risikonya dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota KPU RI;

- d. Konsekuensi hukum lebih lanjut sejalan dengan isi Pasal 19 c seharusnya di dalam Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut frasanya “Perhitungan masa jabatan dilakukan sejak Pelantikan” bertentangan dengan Undang-Undang atau dipersamakan dengan Undang-undang yaitu bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, sepanjang tidak dimaknakan “Perhitungan masa jabatan dilakukan sejak Pelantikan dan atau sejak tanggal pengangkatan, penugasan atau penunjukan sebagai PLT Kepala Daerah;

7. Berkaitan dengan soal ketentuan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang diduga tidak adil, keliru dan bertentangan dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Para Pemohon perlu jelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 halaman 40). Implikasi dari putusan tersebut salah satunya bahwa prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam Pemilu secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam Pilkada. Demikian halnya dengan asas Pemilu pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Asas tersebut pada dasarnya juga berlaku sama dan serupa dalam pelaksanaan untuk Pilkada. Salah satu asas paling penting dalam Pemilu adalah pelaksanaan secara adil. John Rawls telah mengaggas konsep keadilan sebagai suatu *fairness*. Pada prinsipnya, Rawls mengambil konsep keadilan *distributif* yang kemudian berderivasi menjadi suatu keadilan dalam konsep *fairness*. Menurut Rawls, keadilan tercipta ketika semua

Halaman 34 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



nilai sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar sosial harus didistribusikan secara merata dan tidak ada *overlapping* antara satu dengan yang lain (John Rawls, *A Theory of justice*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, hlm. 54). Dalam konteks Pemilu, Khairul Fahmi ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas menafsirkan keadilan sebagai *fairness* ketika semua warga negara terjamin kesetaraan haknya dan segala proses pemilu terbebas dari pengaruh maupun tindakan curang kontestan Pemilu;

8. Mahkamah Konstitusi pun berulang kali telah menekankan tentang pelaksanaan Pilkada secara adil untuk mencapai *fairness* antar peserta Pemilukada. Salah satunya adalah syarat pengunduran diri bagi kepala daerah petahana (*incumbent*) yang menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 17/PUU-VII/2008 adalah suatu cara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan (*abuse of power*) dan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan setara (*fairness*) di antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VII/2008, Kondisi tersebut telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 28 1945 terkait dengan penyelenggaraan Pemilu (*in casu* Pilkada) secara adil dalam artian *fairness* antar seluruh peserta Pemilukada dan bertentangan Pula ketentuan yang terdapat pada Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mewajibkan bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara”, sebab jelas ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 merupakan bentuk norma yang mencerminkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan;
9. Asas dan prinsip *fairness*, kesetaraan, keadilan tercipta ketika semua nilai sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan

Halaman 35 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



dasar-dasar sosial harus didistribusikan secara merata dan tidak ada *overlapping* dan perbedaan antar peserta Pemilu. Dan ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 tahun 2024 yang hanya bersandarkan perhitungan masa jabatan dua periode atau belum, hanya untuk perhitungan Kepala Daerah yang definitif yaitu sejak saat pelantikan. Sementara Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 makna “masa jabatan setengah atau lebih itu” sesungguhnya tidak membedakan antara masa jabatan Kepala Daerah yang definitif dengan masa jabatan sementara (PLT Kepala Daerah). Konsekuensi yuridis dari Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang tidak membedakan kedua masa jabatan itu, seharusnya Pasal 19 e PKPU No.8 Tahun 2024 yang merumuskan bahwa “perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan” dinyatakan bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. *Junctis* bertentangan dengan hakikat norma yang terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bertentangan pula dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sepanjang tidak dimanakan bahwa perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal SK pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai PLT Kepala Daerah.” Dan oleh karenanya juga harus dinyatakan bahwa Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanakan bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah;

Selain itu bahwa tafsir mengenai asas Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 2 mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

Halaman 36 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



rahasia, jujur, dan adil. Kemudian pada Pasal 3 melanjutkan penjelasan Pasal 2 bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu dan Pemilukada berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: (a) mandiri; (b) jujur; (c) adil; (d) berkepastian hukum; (e) tertib; (f) terbuka; (g) proporsional; (h) profesional; (i) akuntabel; (j) efektif; dan (k) efisien. Konstruksi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemilu tersebut secara tafsir harus dibaca sebagai hubungan antara asas dan prinsip. Pasal 2 mengatur mengenai asas pemilu, sedangkan Pasal 3 menjabarkan tentang prinsip pemilu. Pada suatu tingkatan, asas dan prinsip memiliki perbedaan secara filosofis. Asas berada pada tingkatan yang lebih abstrak, sedangkan prinsip berposisi sebagai suatu yang lebih konkret yang kerap di tempat sebagai penjelas dari suatu asas. Oleh karena itu, Pasal 3 Undang-Undang Pemilu harus dibaca sebagai suatu penjelasan dan tafsir yang tidak dapat dipisahkan dari Pasal 2 Undang-Undang Pemilu yang merupakan materi dari Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, membaca dan memaknai Pasal 22E UUD NRI 1945 harus dibaca satu nafas dan tidak dapat dipisahkan dari Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemilu;

10. Atas Fakta Hukum tersebut, Para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi “perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan” dalam pelaksanaannya jelas akan merugikan kepentingan hak-hak konstitusional dan hak-hak politik Para Pemohon untuk mendapatkan “keadilan”, sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “HAK ASASI MANUSIA”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28D ayat (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan Pasal 28I ayat (2), “setiap orang berhak bebas dari

Halaman 37 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

11. Bahwa berdasarkan Surat Plt Panitera Mahkamah Konstitusi RI No.2904/HK.07/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditujukan kepada Plh Direktur Jenderal Otda Kementerian Dalam Negeri menerangkan bahwa berpedoman pada pertimbangan hukum Putusan MK No. 2/PUU-XXI/2023 bahwa “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara”. (*Vide* BUKTI P-17);
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tersebut maka secara langsung atau tidak langsung mengandung dan memberikan makna serta perintah yuridis kepada pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang dan pembentuk Peraturan pelaksanaan/teknis seperti KPU untuk dipedomani, ditaati dan dijadikan tolok ukur dalam merumuskan ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan berlaku sejak saat dibacakan dan diputuskan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sebagaimana dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang mulia Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H., rekaman (*Video* BUKTI P-18) yang isinya dengan mengutip pernyataan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H., sebagai berikut; Dengan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU/2020, “makna kata “menjabat” dimaksudkan telah jelas dan tidak perlu dimakna lain selain makna dalam putusan tersebut . Dengan demikian kata menjabat adalah masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan Kepala Daerah, oleh karena itu melalui Putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa makna “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa

Halaman 38 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara”. sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon (EDI Darmansyah) PLT Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;

13. Bahwa dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan MK sebagaimana telah diutarakan di atas, maka meskipun hanya bersifat deklaratoir, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga memiliki sifat konstitutif. Artinya putusan MK tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Hal ini membawa keharusan bagi *addresat* putusan MK untuk membentuk norma hukum baru yang bersesuaian dengan UUD 1945 ataupun meniadakan satu norma hukum yang lama dalam ketentuan undang-undang yang diuji. Dalam hal demikian, sebagaimana dikatakan Hans Kelsen, hakim konstitusi adalah *negative legislator*. Artinya hakim dan putusan-putusannya berfungsi melaksanakan pengawasan dan penyeimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Kelsen menyatakan bahwa *”The annulment of a law is legislative function, an act – so to speak – of negative legislation. A court which is competent to abolish laws – individually or generally – functions as a negative legislator”*.(*Hans Kelsen, General Theory Theory of Law and State (New York: Russel & Russel, 1973) hal. 268.*) ;

Putusan hakim konstitusi sebagai *negative legislator* mengikat secara umum baik terhadap warga negara maupun lembaga-lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan. Akibatnya semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak menerapkan lagi hukum yang telah dibatalkan tersebut. Putusan yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum menyebabkan materi muatan ayat, Pasal dan/atau bagian undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum yang

Halaman 39 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



sama dengan diundangkannya satu undang-undang yaitu bersifat *erga omnes*. Itu berarti bahwa putusan tersebut mengikat seluruh warga negara, pejabat negara, dan lembaga negara;

14. Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H., dimaksud bersifat *final dan binding* serta mengikat setiap warga negara dengan prinsip "*Erga Omnes*" untuk dipedomani, dipatuhi, diimplementasikan serta dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan Norma Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XXI/2023 dimaksud seharusnya KPU dalam menyusun ketentuan norma tidak hanya secara formil mencantumkan putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 di dalam konsiderans Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 saja, akan tetapi seharusnya secara substantif materiil makna dan perintah yuridis dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijabarkan secara utuh, lengkap dan konsisten di dalam ketentuan norma Pasal-Pasal atau ayat-ayatnya seperti yang dirumuskan pada Pasal 19 c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yaitu; "masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara";

Faktanya KPU tidak menjabarkan makna yuridis pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan ketentuan norma Pasal 19 c tersebut ke dalam ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga KPU diduga tidak secara utuh, tidak lengkap dan tidak konsisten dalam merumuskan ketentuan norma Pasal 19 e tersebut yang diduga bertentangan dengan makna dan perintah yuridis dari pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023;



15. Persoalan hukum muncul ketika untuk menghitung tolok ukur sejak kapan dan apa kriteria perhitungan masa jabatan Kepala Daerah itu sudah terpenuhi dua (2) kali masa jabatan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 19 PKPU No. 8 Tahun 2024 yang menyebutkan “syarat belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m”. ternyata tidak diakomodir dan dijabarkan di dalam ketentuan norma Pasal 19 e PKPU No.8 Tahun 2024. Oleh karena itu ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 19 e tersebut sebagai objek permohonan *a quo* senyatanya diduga tidak memedomani, tidak menaati, tidak konsisten dan tidak sejalan serta bertentangan dengan maksud dan makna “*normologis*” ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 19 c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan hakikat makna norma dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 pada halaman 49 alinea terakhir dan halaman 50, yang menegaskan yang dimaksud “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara”;
16. Bahwa Para Pemohon perlu menjelaskan agar tidak keliru informasi dan salah menafsirkan arti dan makna “Pejabat Sementara”. Pengertian dan makna “Menjabat Pejabat Sementara” tentu berbeda dengan “Menjabat Pejabat Definitif”. Menjabat Pejabat Sementara merupakan pejabat yang menjabat Kepala Daerah untuk sementara waktu karena Kepala Daerah yang definitif berhalangan sementara karena terkait kasus hukum. Pejabat semacam ini disebut Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah;
- Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah berbeda makna dan statusnya dengan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Sementara (Pjs) dalam pengertian Pejabat Birokrasi.

Halaman 41 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Makna “Pejabat Sementara” Kepala Daerah berbeda pula dengan makna “Penjabat Kepala Daerah”. Perbedaan selain secara tekstual “Penjabat” dengan ada penambahan huruf “n” dan “Pejabat” tanpa huruf “n” juga berbeda pada makna substantif dan sumber serta mekanisme pengangkatannya dan berbeda juga dasar dan landasan hukumnya;

Pejabat tanpa “n” Pejabat Sementara Kepala Daerah (Plt) yaitu statusnya Wakil Kepala Daerah menjalankan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah karena Kepala Daerah definitif sedang menghadapi kasus hukum dan biasanya Kepala Daerah yang definitif ditahan atau berhalangan sementara. Kalau terbukti bersalah atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka secara otomatis Wakil Kepala Daerah dilantik menjadi Kepala Daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah secara hukum tidak mengenal prosesi “pelantikan” saat sebelum melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagai Kepala Daerah;

Dasar dan landasan hukum Pelaksana Tugas Kepala Daerah diatur di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Wakil Kepala Daerah Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” *Juncto* Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “Wakil Kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang (Plt) Kepala Daerah apabila Kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara”;

Esensi Pejabat Sementara (Pelaksana Tugas) apabila Kepala Daerahnya diberhentikan “sementara”, sehingga secara *ex officio* Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam

Halaman 42 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



menjalankan tugas dan wewenangnya karena sifatnya “Jabatannya Sementara” , maka PLT Kepala Daerah tidak mengenal proses “pelantikan”, akan tetapi melaksanakan Tugas dan Wewenangnya berdasarkan SK pengangkatan atau surat penunjukan;

Sedangkan “Pejabat Definitif” (Kepala Daerah definitif) secara hukum merupakan Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses Pilkada dan saat sebelum menjalankan tugas dan wewenangnya wajib dilakukan “Pelantikan”. Dasar dan landasan Pelantikannya Pasal 163 ayat (1) *Juncto* Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;

Sementara makna “Penjabat Kepala Daerah” dengan tambahan huruf “n” yaitu “Penjabat” adalah seseorang yang diangkat melaksanakan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah yang sumber dan asalnya dari Pejabat Birokrasi (ASN) bukan dipilih melalui Pilkada yang disebabkan “karena terjadinya kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya”. Kosong secara permanen yang disebabkan karena habis masa jabatannya;

“Penjabat Kepala Daerah” (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah Penjabat Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) diatur di dalam Pasal 201 ayat (9), (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Penjabat Kepala Daerah sebelum menjalankan tugas dan wewenangnya secara peraturan wajib dilakukan “Pelantikan” sama dengan Kepala Daerah yang definitif. Penjabat Kepala Daerah dimaksud berasal dari Pimpinan Tinggi Madya untuk Penjabat Gubernur, sedangkan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota berasal dari Pimpinan Tinggi Pratama” yaitu yang dikenal dengan sebutan “Aparatur Sipil Negara” (ASN);

17. Bahwa kekeliruan dan kesalahan perumusan ketentuan norma sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 secara yuridis tidak hanya bertentangan dengan makna dan perintah yuridis Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 tetapi

Halaman 43 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



juga bertentangan dengan hakikat dan makna ketentuan norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Wakil Kepala Daerah Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” *jo.* Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “Wakil Kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang (Plt) Kepala Daerah apabila Kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara”;

Artinya, Karena diduga bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang memaknakan bahwa “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara”, maka dengan sendirinya Pasal 19 e dimaksud dalam permohonan *a quo* ini secara terselubung, diam-diam dan langsung atau tidak langsung meniadakan, melanggar sekaligus bertentangan dengan hakikat norma status dan kedudukan, Tugas dan wewenang Jabatan Sementara (Pelaksana Tugas) Kepala Daerah yang diatur dan diakui oleh Undang-Undang yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas;

Apabila ada ketentuan norma yang meniadakan, melanggar sekaligus bertentangan dengan hakikat norma status dan kedudukan, Tugas dan wewenang Jabatan Sementara (Pelaksana Tugas) Kepala Daerah, dengan sendirinya secara hukum meniadakan “masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang oleh pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 diakui dan tidak dibedakan dengan masa jabatan Kepala Daerah definitif (Pejabat definitif). Ketentuan norma yang meniadakan dan melanggar ketentuan norma yang lebih tinggi seperti ketentuan

Halaman 44 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



norma pada Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sesungguhnya dapat dinilai sebagai ketentuan norma yang bertentangan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Wakil Kepala Daerah Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” jo Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “Wakil Kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang (Plt) Kepala Daerah apabila Kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara”;

18. Bahwa karena di dalam pertimbangan hukum MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 pada halaman 49 alinea terakhir dan halaman 50 alinea pertama secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara” maka berarti secara yuridis *materiel-substanstif* “masa jabatan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah seyogya secara hukum wajib dihitung untuk menilai apakah Calon Kepala Daerah (calon Gubernur, Bupati dan Walikota) yang pernah menjabat “Plt Kepala Daerah dan pernah Kepala Daerah definitif telah dua (2) kali menjabat Kepala Daerah atau belum;
19. Bahwa untuk menghitung apakah calon Kepala Daerah belum pernah menjabat Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 seharusnya bukan hanya menghitung masa jabatan kepala daerah definitif saja (sejak pelantikan) sebagaimana ketentuan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tetapi Juga Masa Jabatan Plt Kepala Daerah dihitung sejak saat tanggal pengangkatan, penugasan atau

Halaman 45 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



penunjukannya sebagai Pelaksana tugas. Sebab dasar perhitungan dimaksud adalah merujuk dan memedomani pada salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;

20. Memedomani ketentuan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan “perhitungan masa jabatan dilakukan sejak “pelantikan” tentu di samping bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan MK No,2/PUU-XXI/2023 sebagaimana sudah disebutkan di atas dan dijelaskan alasan-alasan atau argumentasi hukumnya mengapa dinyatakan bertentangan, juga bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada hakikatnya bahwa Pelaksana Tugas Kepala Daerah tidak melalui proses “pelantikan” Tetapi hanya dengan surat pengangkatan dan penunjukan;

Seyogyanya jika pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara” seharusnya ketentuan norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jadikan pedoman, diperhatikan dan dipedomani pula oleh KPU dalam merumuskan ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga sebagai tolok ukur perhitungan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih berlaku juga untuk menghitung masa jabatan bagi yang pernah menjabat “Pejabat Sementara” (Pelaksana Tugas) Kepala Daerah. Sebab pada hakikatnya berdasarkan ketentuan norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan

Halaman 46 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pejabat Sementara (Pelaksana Tugas) Kepala Daerah tidak melalui proses “pelantikan”, Tetapi hanya dengan surat pengangkatan, atau penugasan dan penunjukan sebagai bukti P-14 di atas;

21. Mengapa penting dan urgennya ditambah ketentuan khusus untuk Pejabat Sementara yaitu yang pernah menjadi Plt Kepala daerah sejak yang bersangkutan ditugaskan, diangkat, atau ditunjuk, tidak lain untuk memenuhi rasa keadilan dan mengakomodir filosofi prinsip pembatasan jabatan Kepala Daerah yang tidak boleh lebih dari 2 (dua) periode dan untuk menghindari kekosongan hukum serta celah hukum yang dimanfaatkan oleh pejabat yang rakus dan haus kekuasaan;

Sebab dalam realitas dan fakta hukumnya tidak menutup kemungkinan ada seorang atau beberapa Plt Kepala Daerah yang rakus dan haus dengan kekuasaan memanfaatkan kekosongan hukum atau ketentuan tersebut yang hanya bersandar pada pelantikan atau tidak pelantikan. Untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum itulah Bupati Kutai Kartanegara mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan Bupati Kutai Kartanegara (pemohon) untuk seluruhnya sebagaimana yang dijelaskan bagian terdahulu. Dengan ditolak seluruhnya Permohonan *Judicial Review* sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 mengandung arti bahwa masa jabatan PLT Kepala Daerah sama atau tidak beda dengan masa Jabatan Kepala Daerah Definitif. Dan secara hukum masa “Jabatan PLT Kepala Daerah adalah juga dihitung untuk menentukan 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama”;

Sebagai contoh misalnya: Apabila seseorang Wakil Kepala Daerah dilantik sebagai kepala daerah definitif hanya 2 (dua) Tahun, Padahal dia juga (Plt Kepala Daerah) sesungguhnya *rie/* dan fakta hukumnya telah menjalankan tugas, wewenang, dan fungsi Kepala Daerah sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sejak dia ditugaskan oleh

Halaman 47 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden atau Mendagri. Jika dihitung secara *fair* dan logika akal sehat dari contoh di atas maka sesungguhnya yang bersangkutan menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sebagai Kepala Daerah senyatanya selama 4 (empat) Tahun 5 (lima) bulan yaitu 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sebagai Plt Kepala Daerah dan 2 (dua) tahun sebagai Kepala Daerah definitif, sisanya 7 (tujuh) bulan menjadi Wakil Kepala Daerah;

Jika Plt Kepala Daerah sebagaimana yang diuraikan tersebut, mencalonkan lagi menjadi Calon Kepala Daerah dan terpilih lagi untuk Periode kedua, maka berarti sesungguhnya Plt Kepala Daerah telah menjabat secara *riel* menjadi Kepala daerah adalah 4 (empat) tahun 5 (bulan) pada periode pertama yaitu 2 tahun definitif ditambah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan Plt Kepala Daerah dan 5 tahun periode kedua sehingga jika ditotal semua menjadi selama 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kepala Daerah;

Kemudian karena KPU dengan logika hukumnya sendiri tidak mau memedomani Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, kemudian hanya mendasarkan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah dihitung sejak “pelantikan” semata, maka masa jabatan PLT Kepala Daerah selama 2 (dua) 5 (lima) tahun sebagaimana contoh di atas, tidak dihitung untuk menentukan 2 kali masa jabatan, maka Plt Kepala Daerah tersebut diperkenan kembali oleh Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mendaftarkan kembali calon Kepala Daerah untuk periode ketiga kalinya, dan akhirnya yang bersangkutan terpilih lagi. Pertanyaannya “Apakah adil dan patut menurut asas berdemokrasi dan prinsip negara hukum yang sehat sehingga yang bersangkutan menjabat Kepala Daerah secara *riil* dan fakta hukum selama 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan yaitu 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan (periode pertama dan kedua ditambah lagi 5 tahun periode ke 3 (tiga);

Cara berpikir dan ketentuan yang jelas-jelas salah, keliru, tidak adil, diskriminatif dan sangat bertentangan dengan asas dan norma hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23

Halaman 48 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Junctis* Putusan MK Nomor 2 /PUU-XXI/2023, terlihat dengan terang benderang ketentuan norma dalam Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut tidak Adil, membuat antar Calon Kepala Daerah tidak setara dan tidak berimbang dan sekaligus tidak memenuhi Prinsip atau asas pembatasan kekuasaan yang dimaksud oleh pembentuk Konstitusi atau Prinsip Pembatasan Masa Jabatan hanya 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana di diatur di dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 dan pembatasan masa jabatan Kepala Daerah selama 2 (dua) periode masa jabatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengangkangan dan pelanggaran pembatasan masa jabatan tersebut sudah terjadi dengan majunya kembali Rohidin Mersyah Calon Gubernur Bengkulu dan Edi Darmansyah Calon Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jelas memunculkan masalah hukum yang sangat luas, di samping membuka pelanggaran persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *Juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU Nomor 8 Tahun 2024. hal itu semua bermula dan berawal karena Pasal 19 e dimaksud tidak mau memedomani dan tidak mau menjabarkan substansi makna yuridis dari Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. Untuk itu Para Pemohon menegaskan kembali bahwa Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dinyatakan bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan MK No.2?PUU-XXI/2023 dan bertentangan dengan makna isi Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bertentangan dengan Maksud yang terkandung di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sepanjang tidak dimaknakan bahwa perhitungan masa jabatan

Halaman 49 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal SK pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai Plt Kepala Daerah.“ Oleh karenanya juga harus dinyatakan bahwa Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknakan bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai Plt Kepala Daerah;

22. Bahwa dengan diberlakukan ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, maka secara jelas dan tegas, langsung atau tidak langsung sama artinya tidak hanya mengangkangi, bertolak belakang dan bertentangan dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf n Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang isinya “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”;
23. Bahwa merujuk Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung makna dan arti “jika ada ketentuan dalam PP atau Peraturan Pelaksanaan lainnya berbeda dan bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 maka secara hukum peraturan pelaksanaan tersebut dalam hal ini Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dinyatakan otomatis tidak berlaku dan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 Junctis Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/ 2020 dan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 bertentangan dengan hakikat norma yang terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan bertentangan

Halaman 50 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



dengan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bertentangan pula dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sepanjang tidak dimaknakan bahwa perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal SK pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai Plt Kepala Daerah“;

Oleh karenanya juga harus dinyatakan bahwa Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknakan bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai Plt Kepala Daerah;

VI. KETERANGAN AHLI HUKUM TATA NEGARA;

Untuk memperkuat permohonan keberatan atau uji materiil yang Para Pemohon ajukan dalam rangka menilai ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 tahun 2024 dikaji dan dianalisis berdasarkan keahlian masing-masing sebagai Ahli Hukum Tata Negara, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) ahli hukum tata negara yang kompeten dan tidak diragukan keahliannya, diberikan secara objektif, profesional dan memiliki kedalaman keluasan keilmuan sebagai Ahli Hukum Tata Negara dan pendapat masing-masing Ahli secara tertulis dilampir dalam permohonan uji materiil ini sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

1. KETERANGAN AHLI HUKUM TATA NEGARA/MANTAN HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;

Bahwa Ahli Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH., MH melampirkan Copy KTP sebagai bukti bahwa beliau benar-benar sebagai warga negara RI (*Vide* Bukti P-19) dan keterangan Ahli beliau dibuktikan dengan (*Vide* Bukti P-20) menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pertimbangan hukum Putusan MK dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:

Halaman 51 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan atau yang disebut sebagai *judicial review* dalam hal ini merupakan instrumen dalam mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan Negara dalam Negara sebagai Negara hukum dan demokrasi. Hal demikian dimaksudkan untuk mencegah pemusatan dan penggunaan kekuasaan tanpa pengawasan secara bertentangan dengan konstitusi sebagai mana ditentukan dalam UUD 1945, yang merumuskan tujuan dan dasar Negara, dengan antara lain melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan keadilan sosial berdasarkan perdamaian abadi atas dasar Pancasila. Peringkat dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai penjabaran konstitusi dalam UUD 1945 harus merupakan suatu sistem yang harmonis sesuai dengan dasar dan tujuan Negara, baik dilihat dari segi formalitas dan kewenangan pembuat maupun dari segi isi atau substansi, yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak terjadi pertentangan secara formil maupun materiil. Kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansinya harus senantiasa bersumber dari peraturan perundang-undangan di atasnya, yang pada akhirnya berpuncak pada konstitusi sebagai sumber validitas norma sebagaimana termuat dalam UUD 1945;

Ketika satu putusan MK mengabulkan permohonan, maka putusan tersebut bersifat final dalam arti merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, yang sifatnya deklaratif dengan menyatakan Pasal, ayat dan bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak tanggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Makna final juga dapat diartikan bahwa putusan yang diambil dapat menjadi solusi

Halaman 52 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



terhadap masalah konstitusi yang dihadapi meskipun hanya bersifat sementara (*eenmalig*) yang kemudian akan diambil-alih oleh pembuat undang-undang. Muatan norma yang dikandung dalam Pasal, ayat, dan bagian dari undang-undang tersebut tidak lagi menuntut kepatuhan dan tidak mempunyai daya sanksi. Hal itu juga berarti bahwa apa yang tadinya dinyatakan sebagai satu perbuatan yang dilarang dan dihukum, dengan putusan MK yang menyatakan satu Pasal, ayat atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, sehingga putusan MK yang bersifat *declaratoir* tersebut juga sekaligus bersifat *constitutive*, karena dengan putusan tersebut hukum yang berlaku telah berubah dengan dikeluarkannya norma hukum yang diuji dari sistem hukum yang berlaku, atau hukum berubah dengan tafsiran baru terhadap norma peraturan perundang-undangan yang diuji tersebut;

Putusan yang demikian sebagaimana termuat dalam amar atau *dictum* putusan, tidak hanya dilihat dari amar yang terkadang hanya dapat dipahami, dengan mengaitkan amar putusan hakim demikian dengan pertimbangan hukum yang disebut *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan pokok atau *legal reasoning* yang menentukan dasar hakim sampai kepada *dictum* yang disebut dalam amar putusan. Amar putusan tidak dapat dipisahkan dengan *ratio decidendi* suatu putusan, sehingga di samping untuk mendapat pemahaman yang benar dari satu putusan, terutama yang mengabulkan petitum atau mengabulkan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) keterkaitan amar dengan *ratio decidendi* merupakan satu keharusan dalam membaca putusan MK yang dengan amar demikian telah mengubah hukum yang ada secara konstitutif, meskipun dengan suatu amar yang bersifat bersyarat, atau dengan tenggang waktu (*grace period*) tetapi mengubah hukum yang berlaku dengan mengabulkan satu norma atau ayat saja;

Halaman 53 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MK yang demikian dalam kenyataannya telah mengubah hukum yang berlaku dan menyatakan lahirnya hukum yang baru, dengan menyatakan bahwa hukum yang lama sebagai muatan materi undang-undang tertentu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan lagi sebagai hukum diperlakukan secara bersyarat, maka dalam kenyataannya, Hakim MK dengan putusan tersebut, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu;

Hal ini sangat terkait erat dan menjadi substansi doktrin atau mekanisme *checks and balances* yang dibangun seiring dengan perubahan UUD 1945. Sejarah ketatanegaraan Indonesia di masa Orde Baru hampir tidak mengenal adanya *checks and balances* di antara lembaga negara karena realitas kekuasaan terpusat pada Presiden. Perubahan UUD 1945 melahirkan satu kekuatan penyeimbang yang dibangun secara fungsional dalam bentuk kelembagaan yang setara. Jika dihadapkan dengan doktrin klasik *separation of powers*, kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang terpisah satu dengan lainnya dalam rangka menghindarkan terjadinya campur tangan yang satu terhadap yang lain, maka mekanisme *checks and balances* pasca perubahan UUD 1945 tampaknya dapat juga dianggap satu pelunakan terhadap doktrin *separation of powers* atau pembagian kekuasaan negara dengan menghubungkan cabang kekuasaan yang saling terpisah (Carl Schmitt, *Constitutional Theory*, Translated and edited by Jeffrey Seitzer, Duke University Press, Durham and London, 2008, hal 230). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat mutlak tanpa pengawasan dan menghindari berjalannya penyelenggaraan pemerintahan tanpa titik temu

Halaman 54 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mencapai tujuan bernegara yang ditetapkan dalam konstitusi;

Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan satu Pasal, ayat atau bagian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila menurut pendapatnya Pasal, ayat atau bagian undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Putusan MK tersebut mengikat secara umum begitu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kebijakan hukum yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, yang oleh MK ditemukan bertentangan dengan UUD 1945, dikesampingkan dan digantikan oleh kebijakan hukum yang baru, yang dirumuskan oleh MK (Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi :*"Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*);

Putusan MK dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir* dan tidak mengenal putusan yang bersifat *condemnatoir*. Meskipun putusan MK bersifat *declaratoir*, akan tetapi putusan tersebut secara konstitutif akan mengubah hukum yang berlaku dengan pernyataan dalam putusan MK bahwa norma dalam undang-undang tertentu inkonstitusional dan karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK memuat *legal policy* baru yang memperbaharui politik hukum yang lama. Sebagai suatu proses kebijakan publik di bidang hukum, putusan tersebut membutuhkan implementasi, yang melibatkan berbagai aktor, baik pembuat undang-undang yang meliputi legislatif dan eksekutif, maupun pembuat peraturan pelaksanaan dalam

Halaman 55 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, atau aparat hukum yang menerapkan aturan baru yang lahir dari putusan MK tanpa menunggu perubahan undang-undang (Thomas Gawron dan Ralf Ragowski membedakan addressat putusan tersebut menurut lapangan, yang disebutnya *arena implementasinya*. Dikatakannya : *"in our view, it is important... to distinguish between effect of the court according to addressees and to look for specific arena of implementation....five main addressees, respectively arenas of implementation, can be distinguished : legislative arena, the judicial arena, the administrative arena, the arena involving associations and political parties, and the private arena involving establishments and citizens.*(*Constitutional Courts in Comparison, The US Supreme Court and The German Federal Constitutional Court*, Berghahn Books, New York Oxford, 2002, hal 242). Bentuk implementasi demikian terjadi disebabkan putusan MK yang berupa kebijakan hukum baru tersebut dapat diterapkan tanpa melalui perubahan undang-undang terlebih dahulu. Dalam hal yang demikian Putusan MK tersebut sebagai *negative legislation*, amar dan *ratio decidendinya* merupakan satu kesatuan yang mengikat secara *erga omnes* adalah mempunyai kedudukan setara dengan undang-undang, dan mengikat secara umum baik pejabat, pembuat undang-undang maupun rakyat. Oleh karenanya dalam hierarki, ketika tidak dilakukan perubahan undang-undang dengan lahirnya putusan MK yang menyatakan satu norma tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi belum di implementasikan dengan perubahan undang-undang yang telah diuji oleh Pembuat Undang-Undang, putusan MK demikian ditempatkan setara dengan undang-undang;

b. Kedudukan Peraturan KPU;

Dalam implementasi atau pelaksanaan undang-undang, maka lembaga-lembaga negara tertentu diberi kewenangan

Halaman 56 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



untuk menentukan peraturan pelaksanaan undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, sepanjang lembaga yang bersangkutan diberi kewenangan untuk itu, sehingga di samping jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sebagaimana diubah dan diperbaiki terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka KPU juga diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan KPU sebagai pelaksanaan undang-undang yang menjadi ruang lingkupnya. Hal demikian jelas disebut dalam Pasal 8 UUP3 tersebut yang berbunyi:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Berdasar kewenangan atributif demikian maka, KPU berwenang untuk membuat Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang yang terkait dengan pemilihan kepada daerah, dan meskipun ada kesepakatan sebelum pembuatan peraturan

Halaman 57 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



pelaksanaan undang-undang demikian bahwa harus ada konsultasi dengan DPR, maka konsultasi demikian merupakan kekuatan mengikat secara internal antara DPR dan KPU, akan tetapi tidak mempengaruhi kekuatan mengikat Putusan MK dalam kaitan dengan norma yang telah diuji MK dan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengikat sebagai hukum yang berlaku, meskipun perubahan akibat putusan MK belum dilaksanakan dalam bentuk perubahan undang-undang yang diuji;

- c. Pasal 19 e PKPU Nomor 8/2024 bertentangan dengan Putusan MK;

Sesuai dengan Putusan MK Nomor 2/PUU—XXI/2023, yang telah menyatakan bahwa “masa jabatan Kepala Daerah definitif dan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah adalah sama atau tidak dibedakan” yang merupakan *ratio decidendi* amar putusan MK, maka *ratio decidendi* tersebut dalam kaitan putusan yang menolak permohonan JR untuk membedakan masa jabatan kepala daerah definitif dengan PLT, telah membentuk norma tersendiri bahwa perhitungan masa jabatan pelaksana tugas sama dengan masa jabatan kepala daerah definitif. Oleh karenanya menghitung apakah telah terpenuhi atau tidaknya 2 (dua) kali masa jabatan Kepala Daerah itu seharusnya bukan hanya menghitung masa jabatan Kepala Daerah Definitif Tetapi Juga Masa Jabatan Plt Kepala Daerah, sebab dasar perhitungan dimaksud adalah merujuk dan memedomani salah satu pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa masa jabatannya adalah sama;

Bahwa dengan demikian Norma yang dibentuk KPU sebagai implementasi undang-undang sebagaimana telah berubah dengan Putusan MK Nomor 2/PUU—XXI/2023, telah bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-

Halaman 58 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah. Oleh karenanya juga harus dinyatakan bahwa Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah;

Demikian Pendapat/keterangan Ahli Hukum Tata Negara sebagai mantan Hakim Konstitusi yang di tanda tangan basah oleh yang beliau pada tanggal Jakarta 29 Juli 2024;

Dari keterangan Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH.MH , Para Pemohon ingin mempertegas bahwa pendapat/keterangan ahli ini dapat memperkuat permohonan uji materiil tentang adanya dugaan ketentuan norma pada Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 bertentangan dengan Bahwa dengan demikian Norma yang dibentuk KPU sebagai implementasi undang-undang sebagaimana telah berubah dengan Putusan MK Nomor 2/PUU—XXI/2023, telah bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah. Oleh karenanya juga harus dinyatakan bahwa Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah;

Halaman 59 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Bahwa dengan demikian Norma yang dibentuk KPU sebagai implementasi undang-undang sebagaimana telah berubah dengan Putusan MK Nomor 2/PUU—XXI/2023, telah bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah. Oleh karenanya juga harus dinyatakan bahwa Pasal 19 e PKPU No.8 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah;

Selain itu Ahli juga menerangkan dan menjelaskan bahwa kedudukan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi itu sama kedudukannya dengan Undang-Undang. Ahli menerangkan bahwa “Putusan MK dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir* dan tidak mengenal putusan yang bersifat *condemnatoir*. Meskipun putusan MK bersifat *declaratoir*, akan tetapi putusan tersebut secara konstitutif akan mengubah hukum yang berlaku dengan pernyataan dalam putusan MK bahwa norma dalam undang-undang tertentu inkonstitusional dan karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK memuat *legal policy* baru yang memperbaharui politik hukum yang lama. Sebagai suatu proses kebijakan publik di bidang hukum, putusan tersebut membutuhkan implementasi, yang melibatkan berbagai aktor, baik pembuat undang-undang yang meliputi legislatif dan eksekutif, maupun pembuat peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, atau

Halaman 60 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



aparatur hukum yang menerapkan aturan baru yang lahir dari putusan MK tanpa menunggu perubahan undang-undang Thomas Gawron dan Ralf Ragowski membedakan addresat putusan tersebut menurut lapangan, yang disebutnya *arena implementasinya*. Dikatakannya : *"in our view, it is important... to distinguish between effect of the court according to addressees and to look for specific arena of implementation....five main addressees, respectively arenas of implementation, can be distinguished : legislative arena, the judicial arena, the administrative arena, the arena involving associations and political parties, and the parivate arena involving establishments and citizens. (Constitutional Courts in Comparison, The US Supreme Court and The German Federal Consmtitutional Court, Berghahn Books, New York Oxford, 2002, hal 242)*. Bentuk implementasi demikian terjadi disebabkan putusan MK yang berupa kebijakan hukum baru tersebut dapat diterapkan tanpa melalui perubahan undang-undang terlebih dahulu. Ahli Berpendapat, dalam hal yang demikian Putusan MK tersebut sebagai *negative legislation*, amar dan *ratio decidendinya* (pertimbangan hukum) merupakan satu kesatuan yang mengikat secara *erga omnes* adalah mempunyai kedudukan setara dengan undang-undang, dan mengikat secara umum baik pejabat, pembuat undang-undang maupun rakyat. Oleh karenanya dalam hierarki, ketika tidak dilakukan perubahan undang-undang dengan lahirnya putusan MK yang menyatakan satu norma tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi belum di implementasikan dengan perubahan undang-undang yang telah diuji oleh Pembuat Undang-Undang, putusan MK demikian ditempatkan setara dengan undang-undang";

Atas pendapat/keterangan Ahli Bapak Maruarar Siahaan, maka Para Pemohon tidak meragukan lagi bahwa Pasal 19 e PKPU Nomor 8 tahun 2024 bertentangan dengan norma hukum

Halaman 61 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



yang lebih tinggi, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah. Oleh karenanya juga harus dinyatakan bahwa Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah;

2. Dr. H. Irmanjaya Thaher, S.H.,M.H.; Ahli Hukum Tata Negara;

Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul melampirkan Copy KTP sebagai bukti penduduk dan warga negara RI (*Vide* BUKTI-P-21) dan Ahli menerangkan (*Vide* P-22) sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pertimbangan hukum putusan MK dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Jawaban:

Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) terkait Jenis dan Hierarki Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



Dalam Pasal 24 C UUD 1945 kewenangan MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pertimbangan hukum MK dapat membatalkan salah satu atau beberapa Pasal dalam undang-undang, yang dalam hal ini bertentangan dengan UUD 1945;

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/2011 disebutkan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh MK;

Kewenangan dari MK yang dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU 8/2011") sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ("Perpu 1/2013") sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, yaitu MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

Halaman 63 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



- e. usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;

Dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang tentang MK disebutkan bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau
b. materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang tentang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang tentang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain hal tersebut, MK berada dalam posisi sebagai lembaga yudikatif (melaksanakan kekuasaan kehakiman) bukan sebagai lembaga legislatif (lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang);

Bahwa Ahli Berpendapat, meskipun Putusan MK dan/atau Produk Hukum Mahkamah Konstitusi tidak masuk secara langsung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, putusan MK dapat dipersamakan dengan Undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun yang perlu digarisbawahi adalah MK bersifat negatif legislator. Dalam hal ini, menurut ahli Putusan MK secara *Das Sein* seharusnya dipedomani, dipatuhi, dan ditaati serta ditindaklanjuti secara

Halaman 64 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



konsisten utuh dan lengkap oleh pembentuk regulasi peraturan pelaksanaan berikutnya dan oleh siapapun setiap warga negara karena putusan MK bersifat final dan *binding* dan mengikat setiap warga negara *erga omnes*;

2. Bagaimana kedudukan Peraturan KPU dalam urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia?;

Jawaban:

Salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa dengan demikian, Kedudukan Peraturan KPU (PKPU) berada di bawah undang-undang dan berdasarkan

Halaman 65 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 diakui sah keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang didasarkan atas kewenangannya sebagai lembaga yang dibentuk menurut Undang-Undang;

Dengan demikian, apabila terdapat pertentangan antara PKPU dengan Undang-undang, maka PKPU tersebut dapat dibatalkan dan dikoreksi oleh Mahkamah Agung dalam uji materiel;

3. Bagaimana menurut Ahli apakah sesuai atau bertentangan, kalimat ketentuan norma pada Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa "perhitungan masa jabatan Kepala Daerah dilakukan sejak Pelantikan" bila kaji atau diuji dengan hakikat makna norma dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa makna masa jabatan Kepala Daerah definitif tidak dibedakan atau sama dengan masa jabatan PLT Kepala Daerah?

Jawaban:

Pasal 19 huruf (e) PKPU 8/2024:

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan;

Pasal 14 ayat (2) huruf (m):

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

.....



m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

Berdasarkan Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 halaman 49-50, diuraikan sebagai berikut:

“Mahkamah menegaskan yang dimaksud “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara”;

Berdasarkan ketentuan di atas, Ahli berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan makna bahwa masa jabatan PLT Kepala Daerah (pejabat sementara) yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan dengan “masa jabatan yang telah dijalani” Kepala Daerah definitif”;

Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, seharusnya tidak hanya mengatur untuk perhitungan masa jabatan Kepala Daerah yang definitif saja, yang secara hukum sebelum bertugas wajib ada “Pelantikan”, akan tetapi seharusnya pula ada norma yang mengatur pula untuk perhitungan masa jabatan Plt Kepala Daerah, (pejabat sementara), yang secara hukum sebelum bertugas tidak mengenal prosesi “pelantikan”, tetapi berdasarkan hanya dengan surat pengangkatan atau penunjukan sebagai Plt;

Oleh karena itulah sebuah kekeliruan norma yang tidak dipatuhi dan tidak dijabarkan secara utuh dan lengkap dari pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023

Halaman 67 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



sehingga dapat diduga Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi “penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan” bertentangan dengan Norma yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yaitu yang tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara”;

4. Sehubungan dengan Pertanyaan di atas, apa tolok ukur untuk menghitung masa jabatan PLT/Seorang Kepala Daerah?

Jawaban :

“Perhitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan untuk calon terpilih. Terhadap pejabat PLT, maka dihitung sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah diterbitkan”;

Atas dasar konstruksi norma yang benar sebagaimana yang Ahli formulasikan di atas, maka Ahli menyatakan bahwa rumusan ketentuan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 itu mengalami kekurangan norma dan tidak menjabarkan secara lengkap dan utuh norma yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sehingga dapat diduga memunculkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 junctis Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023;

5. Bagaimana Akibat hukum jika ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menghitung masa jabatan Kepala Daerah itu hanya didasarkan pada sejak pelantikan ? Padahal ketentuan norma tersebut bertentangan dengan UU atau pertimbangan hukum Putusan MK No.2/PUU-XXI/2023?

Jawaban:

Halaman 68 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016:

Pada intinya adalah mengenai syarat menjadi gubernur/walikota/bupati serta wakilnya tidak boleh menjabat selama 2 periode berurut-turut pada jabatan yang sama.

Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) poin (2) PKPU 8/2024 yang pada intinya jabatan satu periode adalah paling sedikit selama 2,5 tahun. PLT seharusnya dihitung sejak tanggal penunjukan/pengangkatan;

6. Bagaimana konstruksi/Formulasi yang benar dan tepat secara hukum untuk dirumuskan dalam Pasal 19 e PKPU Nomor 8 tahun 2024 tersebut agar sesuai dengan hakikat makna jabatan dari pertimbangan hukum putusan MK No.2/PUU-XXI/2023?;

Jawaban :

Perhitungan masa jabatan sesuai ketentuan 19 huruf (e) PKPU 8/2024 seharusnya diperluas:

“Perhitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan untuk Kepala Daerah definitif, sedangkan terhadap pejabat PLT Kepala Daerah, maka dihitung sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai PLT Kepala Daerah”;

Demikian pendapat Ahli Hukum Tata Negara yang secara jelas dan tegas prinsipnya sama pandangan dengan Ahli yang pertama Bapak Maruarar Siahaan, S.H., M.H., Pada pokoknya Ahli Bapak Dr. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H., berpendapat, bahwa “meskipun Putusan MK dan/atau Produk Hukum Mahkamah Konstitusi tidak masuk secara langsung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, putusan MK dapat dipersamakan dengan Undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun yang perlu digarisbawahi adalah MK bersifat negatif legislator. Dalam hal ini, menurut ahli Putusan MK secara *Das Sein* seharusnya dipedomani, dipatuhi, dan ditaati serta ditindaklanjuti secara konsisten utuh dan lengkap oleh pembentuk regulasi peraturan

Halaman 69 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



pelaksanaan berikutnya dan oleh siapapun setiap warga negara karena putusan MK bersifat final dan *binding* dan mengikat setiap warga negara *erga omnes*“;

Artinya, pertimbangan hukum dari putusan MK secara norma perundang-undangan dapat dipersamakan dengan Undang-Undang dan oleh karena itu Putusan MK secara Das Sein seharusnya dipedomani, dipatuhi, dan ditaati serta ditindaklanjuti secara konsisten utuh dan lengkap oleh pembentuk regulasi peraturan pelaksanaan berikutnya dan oleh siapapun setiap warga negara karena putusan MK bersifat final dan *binding* dan mengikat setiap warga negara *erga omnes*“;

Selanjutnya Ahli berpendirian bahwa jika ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menghitung masa jabatan Kepala Daerah itu hanya didasarkan pada sejak PELANTIKAN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) poin (2) PKPU Nomor 8 tahun 2024 Plt seharusnya dihitung sejak tanggal penunjukan/ pengangkatan. Oleh karena itu Ahli menegaskan bahwa “Perhitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan untuk Kepala Daerah definitif, sedangkan terhadap pejabat Plt Kepala Daerah, maka dihitung sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai Plt Kepala Daerah”;

Selanjutnya Ahli menerangkan bahwa atas dasar konstruksi norma yang benar sebagaimana yang Ahli formulasikan di atas, maka Ahli menyatakan bahwa rumusan ketentuan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 itu mengalami kekurangan norma dan tidak menjabarkan secara lengkap dan utuh norma yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sehingga dapat diduga memunculkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 *junctis*

Halaman 70 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023;

Dan terakhir Ahli mempertegas pula dalam pandangannya bahwa oleh karena itulah sebuah kekeliruan norma yang tidak dipatuhi dan tidak dijabarkan secara utuh dan lengkap dari pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sehingga dapat diduga Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi “penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan” bertentangan dengan Norma yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yaitu yang tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara”;

Jika bertentangan suatu norma berlaku asas bahwa norma yang tingkatan lebih rendah harus dikoreksi dan disempurnakan sesuai dengan norma yang lebih tinggi, sehingga ketentuan norma Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 harus disesuaikan dan di sempurnakan sesuai dengan makna yuridis yang terdapat pada pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. Apabila tidak maka ketentuan norma tersebut dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai Plt Kepala Daerah;

Oleh karenanya juga harus dinyatakan bahwa Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dihitung saat sejak pelantikan dan atau sejak

Halaman 71 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



tanggal SK Penugasan atau penunjukan Sebagai Plt Kepala Daerah;

Pada bagian akhir dari alasan-alasan Para Pemohon uraikan di atas, izinkan kami Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Putusan Sela/Provisi dengan alasan sebagai berikut; bahwa praktik mahkamah pada perkara 133/PUU-VII/2009, 70-PS/PUU-XX/2022, dan 85/PUU-XX/2022 permohonan provisi dikabulkan oleh Mahkamah dengan memperhatikan adanya kepentingan yang lebih besar seperti menjamin kepastian hukum ataupun adanya kerugian hak konstitusional atau hak-hak politik yang akan diderita oleh Para Pemohon jika tidak diajukan sehingga perlu segera untuk memutus suatu keadaan hukum. Mahkamah berpendapat Putusan provisi yang diambil tidak bertentangan bahkan justru menunjukkan penegasan terhadap kewenangan Mahkamah Agung;

Dalam hal ini, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak konstitusional dan hak-hak politik warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional dan kerugian hak-hak politik; hak kesetaraan, hak keadilan, hak tidak di diskriminatif dan hak diperlakukan sama di muka hukum dan politik Para Pemohon dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini, yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara (KPU) yang tidak adil, tidak konsisten dan tidak mau memedomani, tidak mau mematuhi serta tidak mau merumuskan produk hukum (PKPU) yang benar dan baik berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menegakkan dan menindaklanjuti pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan seperti khususnya bertentangan dengan makna yuridis pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

Berhubung penting dan *urgen*-nya pokok perkara permohonan *a quo* yang diajukan Para Pemohon dengan mencermati konstelasi perkembangan

Halaman 72 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik Pilkada Serentak Tahun 2024 semakin dekat tinggal menghitung hari, yaitu pendaftaran pasangan calon Kepala daerah dimulai tanggal 27-29 Agustus 2024 dan dilanjutkan dengan Penetapan Calon Pasangan Calon Kepala Daerah pada tanggal 22 September 2024, maka guna menjamin hak konstitusional atau setidaknya tidaknya mencegah terjadi kerugian yang lebih besar khususnya agar hak konstitusional dan hak-hak politik, hak diperlakukan secara adil, setara, non-diskriminatif, berkepastian hukum sebagai warga negara dalam pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 ini, maka beralasan secara hukum bagi Para Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung, agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan sebelum pemeriksaan sidang pokok Permohonan Uji Materiil *a quo* ini. Hal ini kami Para Pemohon ajukan agar Putusan pokok perkara/permohonan *a quo* dapat diberlakukan sebagai pedoman yang berkeadilan dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang sangat penting untuk kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Di samping untuk menghindari dan mencegah adanya ketentuan norma yang bertentangan dan pelanggaran atas putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XXI/2023, Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemda. sebagaimana sudah dijelaskan secara detail mengenai Pasal dan ayatnya pada uraian sebelum;

Mengingat betapa mendasar dan *urgen*-nya Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 untuk diperbaiki dan disempurnakan agar tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemda, dalam Pilkada

Halaman 73 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak tahun 2024 ini Para Pemohon memohon yang mulia Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan putusan Provisi sebagai berikut:

VII. PUTUSAN PROVISI;

1. Menangguh Proses dan tanggal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dari 27 Agustus - 29 Agustus 2024 sampai 30 hari setelah Putusan Pokok Perkara/Permohonan *a quo* diucapkan, dibacakan dan diputuskan;
2. Menangguhkan Tanggal dan waktu Penetapan Calon Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang seyogyanya ditetapkan pada tanggal 22 September 2024, sampai 30 hari setelah Putusan Pokok Perkara/Permohonan *a quo* dibacakan dan diputuskan;

Bahwa apabila yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung mengabulkan permohonan prioritas ini, maka ada dua jaminan yang dapat diberikan:

- a. Menghindari dan mencegah terjadinya PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang cacat yuridis dan bermasalah hukum yang mengakibatkan berpotensi merugikan kepentingan umum, negara, bangsa dan rakyat yang berujung pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, non-diskriminatif, sehingga melahirkan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang tidak Demokratis.
- b. Memberikan kepastian hukum dalam pemilukada serentak tahun 2024 ini didasarkan pada PKPU yang adil, setara, objektif, non-diskriminatif dan berkepastian hukum serta membangun prinsip kesetaraan dan kesederajatan antar Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada serentak 2024 sesuai dengan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023;

VIII. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang para Pemohon ajukan dalam perkara/permohonan uji materiil ini, maka mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan memutuskan:

Halaman 74 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 bertentangan dengan undang-undang sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, bertentangan dengan hakikat norma yang terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bertentangan pula dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, *“sepanjang tidak dimaknakan bahwa perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal surat keputusan (SK) pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai PLT Kepala Daerah”*;
3. Menyatakan Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *“sepanjang tidak dimaknakan bahwa perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal SK pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai PLT Kepala Daerah”*;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Putusan Uji Materiil terhadap Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dalam perkara/permohonan *a quo* mulai berlaku sejak diucapkan dan atau sejak pendaftaran atau penetapan Calon Kepala Daerah Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 75 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-1);
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 ayat (1) *Juncto* Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA tanggal 14 Mei 2024 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah (Bukti P-5);
6. *Video* wawancara Ahmad Doli, Ketua Komisi II DPR (Bukti P-6);
7. *Video* Pernyataan Pers Release Ketua KPU (Bukti P-7);
8. *Video* Rapat Kerja Terkait Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR RI (Bukti P-7a);
9. Fotokopi KTP Sasriponi Bahrin Ranggolawe (Bukti P-8);
10. Fotokopi KTP Raden Adnan (Bukti P-9);
11. Tangkapan layar situs berita bengkulu.garudacitizen.com, judul artikel: Advokat Sasriponi ikut mendaftar sebagai Balon Wagub Bengkulu (Bukti P-10);
12. Tangkapan layar situs berita medan.tribunnews.com, judul artikel: 7 Nama Mendaftar jadi Balon Wagub (Bukti P-11);
13. Tangkapan layar situs berita RakyatBenteng.bacakoran.co, judul artikel Pilkada Bengkulu Tengah Jalur Independen (Bukti P-12);
14. *Video* Pemohon II mendatangi KPU Bengkulu Tengah (Bukti P-12a);

Halaman 76 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tangkapan layar situs berita harianrakyatbengkulu.bacakoran.co, judul artikel Raden Adnan Serious Maju Pilkada Benteng Jalur Indepeden, Datangi KPU, Tanyakan Syarat Pendaftaran (Bukti P-12b);
16. Fotokopi Surat Tugas Liaison Officer oleh Dr (c) Raden Adnan, S.H., M.H., tanggal 30 April 2024 (Bukti P-13);
17. Tangkapan layar situs website DPP Golkar, judul artikel Pilgub Bengkulu 2024, Rohidin – Meriani Resmi Diusung Partai Golkar (Bukti P-14);
18. Tangkapan layar situs berita Kaltimpost.ID, judul artikel PKPU 8/2024 Terbit, PDIP Pastikan Edi Damansyah Maju di Pilkada Kukar (Bukti P-15);
19. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri tentang Penugasan Wakil Gubernur Bengkulu selaku Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, tanggal 22 Juni 2017 (Bukti P-16);
20. Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 2904/HK.07/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, tentang Masa Jabatan Kepala Daerah (Bukti P-17);
21. Video Persidangan Mahkamah Konstitusi (Bukti P-18);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Maruarar Siahaan, S.H. (Bukti P-19);
23. Fotokopi *legal opinion* atas Pasal 19 e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, CIC JURE (Bukti P-20);
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H. (Bukti P-21);
25. Fotokopi Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Dr. H. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H. (Bukti P-22);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Agustus 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 42/PER-PSG/VIII/42 P/HUM/2024, tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 77 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa setelah Termohon membaca Permohonan Uji Materiil pada pokoknya Para Pemohon mempermasalahkan sebagai berikut:

1. Menurut Para Pemohon Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2024 bertentangan Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Pemda dan UU Pemilu serta tidak memedomani Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah/tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal SK pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai PLT Kepala Daerah;
2. Para Pemohon keberatan dengan tata cara perhitungan masa jabatan yang telah dijalani dua setengan tahun atau lebih, tidak hanya dihitung sejak "Pelantikan" tetapi mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yaitu saat PLT Kepala Daerah mendapat surat pengangkatan, penugasan dan/atau penunjukan sebagai Kepala Daerah atau saat Kepala Daerah definitif berstatus sebagai terdakwa;
3. Menurut Para Pemohon menganggap ketentuan dalam Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menguntungkan salah satu Calon Kepala Daerah dan merugikan hak-hak pihak Calon Kepala Daerah yang lain karena ketentuan norma yang diskriminatif, tidak adil dan tidak setara antar Calon Kepala Daerah

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN

1. Bahwa Termohon menerima salinan Permohonan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 42/PER-PSG/VIII/42P/HUM/2024 tertanggal 5 Agustus 2024 perkara *a quo* pada tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 78 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur “(4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut”;
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas, Termohon telah menyampaikan Jawaban atas Permohonan Para Pemohon *a quo* sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut berakhir, yaitu pada tanggal **27 Agustus 2024**, sehingga Jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya Jawaban Termohon secara formil dapatlah diterima.

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi untuk menanggukhan proses dan tanggal pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 dari 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024 sampai 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pokok Perkara/Permohonan *a quo* diucapkan, dibacakan dan diputuskan;
2. Bahwa provisi yang dimohonkan oleh Para Pemohon justru akan menghambat dan mengacaukan jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang telah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta instansi terkait. Selain itu penanguhan proses dan tanggal pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 justru akan menimbulkan ketidakstabilan politik;
3. Bahwa mendasarkan pada penjelasan dan fakta hukum sebagaimana penjelasan pada angka 2, maka tidaklah

Halaman 79 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



beralasan hukum pengajuan Provisi dalam Permohonan Pemohon, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak Provisi Pemohon untuk seluruhnya.

IV. DALAM EKSEPSI

Sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap pokok Permohonan Para Pemohon, izinkanlah Termohon mengajukan Eksepsi terhadap Permohonan Para Pemohon yang akan diuraikan pada bagian di bawah ini:

PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa setelah Termohon membaca Permohonan Para Pemohon, Termohon tidak dapat memahami maksud Permohonan Para Pemohon, sehingga Termohon menganggap Permohonan Para Pemohon tidak jelas dengan alasan adanya Inkonsistensi antara Posita dan Petitum dalam Permohonan Para Pemohon :

1. Bahwa Para Pemohon dalam dalil positanya pada halaman 7 paragraf kedua menyebutkan bahwa Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 bertentangan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, UU Pilkada, UU Pemilu dan UU Pemda. Sementara itu, dalam Petitum Para Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Pasal 86 ayat (1) UU Pemda, Pasal 66 ayat (1) huruf c UU Pemda dan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada;
2. Bahwa hal ini terang dan jelas menunjukkan adanya inkonsistensi antara Posita dan Petitum Permohonan Para Pemohon karena Para Pemohon dalam positanya menyebutkan UU Pemilu sedangkan dalam petitum Para Pemohon tidak menyebutkan UU Pemilu;
3. Berdasarkan uraian pada angka 1 dan angka 2 di atas, dalil Para Pemohon terutama mengenai pertentangan antara Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dengan UU Pemilu Pada Posita

Halaman 80 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



namun tidak terdapat penyebutan UU Pemilu pada Petitum sebagai batu uji sangatlah inkonsisten, dapat menimbulkan kebingungan dan menunjukkan ketidak seriusan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan.

4. Bahwa UU Pemilu yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Permohonan sebagai batu uji bagi Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah sesat dan keliru. Sebab Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dibentuk berdasarkan kewenangan *atributif* yang diberikan oleh UU Pilkada;
5. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan Termohon mengabaikan surat dari Dirjen Otonomi Daerah tanggal 14 Mei 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Faktanya Termohon tidak pernah menerima surat dari Dirjen Otonomi Daerah tanggal 14 Mei 2023. Termohon menerima surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah perihal Penerusan Surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Masa Jabatan Kepala Daerah tanggal 12 Juni 2024 (Bukti T- 1);
6. Termohon telah menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah perihal Penerusan Surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Masa Jabatan Kepala Daerah tanggal 12 Juni 2024 dengan menuangkan ketentuan terkait masa jabatan yang dijalani kepala daerah pada Pasal 19 huruf c dan huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;
7. Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka dalil Permohonan Para Pemohon setidak-tidaknya patut dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) atau setidak-tidaknya Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

Halaman 81 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Para Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;

A. PENJELASAN TERKAIT KEWENANGAN TERMOHON DALAM PEMBENTUKAN PASAL 19 HURUF E PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2024

1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*);
2. Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan, HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain:
 - a. Sebagai organ legislator; di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan;
 - b. Sebagai delegated legislator; seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan

Halaman 82 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu;

3. Selanjutnya, pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;
4. Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 3 di atas, dapat diambil pengertian bahwa organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat Undang-Undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah langsung dari UUD NRI 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan KPU;
5. Bahwa penjelasan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*);
6. Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Halaman 83 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut **UU Pilkada**) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU;

7. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 9 huruf a UU Pilkada juga disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan, salah satunya adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan, setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat;
8. Bahwa sebagaimana penjelasan dimaksud di atas, terbukti bahwa Termohon berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan pembentukan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 *in casu* Pasal 19 huruf e sehingga telah sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Halaman 84 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



**B. PENJELASAN TERKAIT MEKANISME PENYUSUNAN
PASAL 19 HURUF E PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN
2024**

Bahwa dari aspek formil, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan pada bagian A di atas, Termohon berwenang menyusun Peraturan KPU dan aturan pelaksana dari Peraturan KPU berupa pedoman teknis dengan ruang lingkup sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pilkada;
2. Bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a UU Pilkada pada pokoknya mengatur: Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat;
3. Bahwa Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta partisipatif dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;

Halaman 85 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



- c. Melakukan Uji Publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Bukti T- 2);
 - d. melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR (Bukti T- 3);
 - e. melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI (Bukti T- 4);
 - f. menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - g. penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - h. permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (Bukti T- 5);
4. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, mengikutsertakan unsur instansi pemrakarsa dan Lembaga pemerintah atau instansi terkait. Pengaturan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengikutsertakan salah satunya instansi terkait adalah Dirjen Perundang-Undangan, yang kemudian teknis pelibatan pihak-pihak terkait melalui Surat Undangan Pembahasan suatu Rancangan Peraturan KPU dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa proses Harmonisasi sebagaimana diuraikan pada angka 4) di atas tidak hanya sebagai mekanisme formil pembentukan peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

Halaman 86 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata. Hal tersebut didasarkan bahwa pada Harmonisasi dilakukan pencermatan pasal per pasal terhadap rancangan Peraturan KPU yang dipimpin oleh Kemenkumham melalui Direktur Harmonisasi bersama dengan perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi peserta dalam Harmonisasi. Pencermatan pasal per pasal dilakukan tidak hanya untuk menyesuaikan dari aspek teknik drafting akan tetapi juga dilakukan untuk memastikan bahwa norma yang hendak diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 yang juga dicermati pada saat Harmonisasi dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Bukti T- 6);

6. Bahwa selain itu, Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan *“bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan”*;
7. Bahwa pembentukan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang akan diuraikan di bawah ini:

Halaman 87 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



- a. Asas kejelasan tujuan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun asas kejelasan tujuan dari Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah mengatur lebih detail mengenai Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga hal tersebut justru secara jelas memiliki tujuan untuk mencapai kepastian hukum;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Adapun pembentukan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 telah mencerminkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat karena dibentuk berdasarkan amanat UU Pemilu;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tercermin di dalam Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 karena sebelum diundangkan telah terlebih dahulu dilakukan Harmonisasi sebagai bagian dari proses

Halaman 88 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



pembentukan Peraturan KPU dimana Harmonisasi adalah untuk memastikan materi muatan di dalam Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas dapat dilaksanakan tercermin dalam Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi dasar pelaksanaan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tercermin dalam Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 karena secara eksplisit Peraturan KPU *a quo* sebagai dasar pelaksanaan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
- f. Asas kejelasan rumusan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa

Halaman 89 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan tercermin dalam Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 karena pembentukan norma Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 didasarkan pada kewenangan atribusi yang diberikan oleh UU Pilkada;

- g. Asas keterbukaan yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Hal ini ditunjukkan dengan publikasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 di laman JDIH KPU.
8. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 1 Juli 2024 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 1 Juli 2024 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
9. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU

Halaman 90 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap karena secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. PASAL 19 HURUF E PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2024 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, UU NOMOR 10 TAHUN 2016, UU PEMDA, UU PEMILU DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XXI/2023

1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

Pasal 7

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

2. Sedangkan UU tentang Pemilu mengatur mengenai tahapan Pemilu dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Peserta Pemilu (yaitu: Pasangan Calon Presiden

Halaman 91 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



- dan Wakil Presiden, serta Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);
3. Bahwa pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 didasarkan pada UU Pilkada, dimana Peraturan KPU merupakan Peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah *in casu* tahapan Pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) UU Pilkada yang pada pokoknya mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan KPU;
 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya berbunyi :
"...Dengan demikian, kata "menjabat" adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara..." (Bukti T- 7);
 5. Bahwa Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berbunyi:

Pasal 19

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

Halaman 92 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
 - b. masa jabatan yaitu:
 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
 - c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
 - d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
 - e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.
6. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf a,b, d, dan e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana penjelasan pada angka 5 didasarkan pada ketentuan yang lebih tinggi yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016;
 7. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 bukan merupakan norma baru, melainkan disusun berdasarkan pada Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu *in casu* UU Pilkada dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sejalan dengan teori *stufenbeautheorie* yang disampaikan oleh Hans Kelsen, bahwa harus

Halaman 93 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



terdapat kesesuaian antara peraturan hukum yang lebih atas dengan peraturan hukum di bawahnya dan sebaliknya sehingga tidak terdapat pertentangan;

8. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 1 dan angka 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020) mengatur:

Pasal 4

- (1) *Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

....

- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:*

- 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;*

Halaman 94 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



2. ...
3. ...
4. *perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan*
5. ...
9. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 1 dan angka 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 juga didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016;
10. Bahwa berdasarkan pada penjelasan angka 5 sampai dengan angka 6, norma ketentuan Pasal 19 huruf a, b, d, dan e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan tidak mengalami perubahan dengan norma yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 1 dan angka 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;
11. Bahwa pembentukan Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagaimana penjelasan pada angka 4 telah ditindaklanjuti dengan membentuk Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, dimana norma dalam Pasal 19 huruf c tersebut pemaknaannya sama dengan yang tercantum dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 pada halaman 49 dan 50 (*Vide* Bukti T-7);

Halaman 95 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



13. Bahwa jika disandingkan antara norma Pasal 19 huruf c PKPU 8/2024 dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 jelas sama, persis, setara, dan tidak ada perbedaan sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut:

Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024	Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi pada sub paragraf [3.13.3] halaman 49-50
Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara	...masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara

14. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memang tidak membedakan antara pemaknaan “masa jabatan yang telah dijalani”, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
15. Bahwa “penjabat sementara” dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tidak merujuk hanya pada satu jabatan tertentu, melainkan dimaknai secara luas. Sehingga dalam pandangan Termohon, penjabat sementara dapat dimaknai Penjabat dan Penjabat Sementara (Pjs);
16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil

Halaman 96 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018), yang dimaksud dengan Penjabat Sementara (selanjutnya disebut dengan Pjs) adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota;

17. Bahwa ketentuan Pasal 11A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 pada pokoknya mengatur bahwa semua ketentuan mengenai Pelaksana Tugas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus dibaca dan dimaknai sebagai Pjs;
18. Bahwa berdasarkan pada penjelasan angka 17, penyebutan mengenai Pelaksana Tugas telah dihapus;
19. Bahwa yang dimaksud dengan Penjabat Kepala Daerah (dalam hal ini Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan

Halaman 97 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



- gubernur dan wakil gubernur, serta ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota;
20. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan penghitungan masa jabatan, maka pembatasan dimaksud diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yaitu sejak pelantikan;
 21. Bahwa norma “pelantikan” dalam pengaturan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 merujuk pada Pasal 161 dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada serta Pasal 60 dan Pasal 61 UU Pemda;
 22. Bahwa Pasal 161 UU Pilkada pada pokoknya mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memangku jabatannya dilantik dengan dengan mengucapkan sumpah/janji kepala daerah yang dipandu oleh pejabat yang melantik;
 23. Ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada pada pokoknya mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 24. Bahwa Pasal 60 UU Pemda pada pokoknya mengatur bahwa masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabat;
 25. Ketentuan Pasal 61 UU Pemda pada pokoknya mengatur bahwa Kepala daerah sebelum memangku jabatannya

Halaman 98 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji kepala daerah yang dipandu oleh pejabat yang melantik;

26. Bahwa sampai dengan saat ini, ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 ayat (1) UU Pemda belum pernah ada pengajuan permohonan *judicial review* sehingga kedua pasal tersebut masih konstitusional dan mempunyai kekuatan hukum;
27. Bahwa pelantikan sebagaimana penjelasan angka 22 sampai dengan angka 26 merupakan pelantikan terhadap kepala daerah definitif, dimana pejabat kepala definitif melaksanakan tugas dan kewenangannya yang diawali dengan pelantikan;
28. Bahwa pelantikan tidak hanya dilakukan terhadap Kepala Daerah yang menjabat secara definitif, melainkan dapat juga dilakukan terhadap Penjabat dan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah yang termasuk dalam pengertian penjabat sementara;
29. Bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU Pilkada berbunyi:

Pasal 201

- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024;
- (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai

Halaman 99 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU Pilkada dilaksanakan dengan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tersebut pada pokoknya mengatur bahwa Penjabat Gubernur (selanjutnya disebut dengan Pj Gubernur) dilantik oleh menteri atas nama Presiden, sedangkan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota (Pj. Bupati dan Pj. Walikota) dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden (Bukti T- 8);
31. Bahwa Pasal 19 huruf c dan e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun sebagaimana penjelasan pada angka 5 haruslah dipahami utuh;
32. Bahwa fakta hukum sebagaimana penjelasan pada angka 28 sampai dengan angka 31 menunjukkan bahwa penjabat sementara seperti misalnya Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diawali dengan pelantikan;
33. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum sebagaimana penjelasan pada angka 22 sampai dengan angka 31, maka dapat dipahami bahwa penghitungan masa jabatan baik terhadap kepala daerah yang menjabat



secara definitif maupun penjabat sementara dapat dilakukan dengan menghitungnya sejak pelantikan;

34. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 bertentangan dengan 66 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) UU Pemda, Termohon perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 66 ayat (1) huruf c UU Pemda pada pokoknya mengatur tugas Wakil kepala daerah yang salah satunya adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- b. Bahwa Pasal 86 ayat (1) UU Pemda pada pokoknya mengatur bahwa apabila kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa sebagaimana penjelasan pada huruf a dan huruf b di atas, wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah berkedudukan sebagai wakil kepala daerah, bukan sebagai kepala daerah. Sehingga wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas sebagai kepala daerah hanya ditetapkan;
- d. Bahwa berdasarkan pada penjelasan huruf a sampai dengan huruf c, konsekuensi logis penghitungan masa jabatan wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah dilakukan dengan menghitung masa jabatannya



dalam kedudukan sebagai wakil kepala daerah bukan sebagai kepala daerah;

- e. Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 bertentangan dengan 66 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) UU Pemda merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum;

35. Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, terbukti bahwa Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Pilkada, UU Pemda, UU Pemilu dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Pilkada, UU Pemda, UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum;

VI. KESIMPULAN

1. Bahwa Permohonan Para Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena terdapat ketidakcermatan penulisan, pertentangan antar posita dan pertentangan antara posita dengan petitum;
2. Bahwa Para Pemohon salah menentukan batu uji terhadap Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 in casu Pasal 19 huruf e karena mengaitkan dengan UU Pemilu yang mana tidak berkaitan dengan peraturan *a quo*;

Halaman 102 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



3. Bahwa Termohon memiliki kewenangan dalam membentuk dan menetapkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 in casu Pasal 19 huruf e;
4. Bahwa Termohon dalam melakukan penyusunan dan pembentukan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 telah mendasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bahwa Para Pemohon sesat dalam memaknai materi muatan pada pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru;
6. Bahwa materi muatan pada pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 telah sesuai dan selaras serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, seluruh dalil Para Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* melanggar ketentuan hukum adalah tidak terbukti;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 103 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tetap sah/berlaku dan/atau mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Halaman 104 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;

4. Menyatakan Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dengan perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah perihal Penerusan Surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Masa Jabatan Kepala Daerah tanggal 12 Juni 2024 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Kumpulan Dokumen Uji Publik yang membahas mengenai Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Kumpulan Dokumen pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR yang membahas mengenai Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Kumpulan Dokumen Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang membahas mengenai Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 2357/HK.02-SD/08/2024 terkait Permohonan Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, tanggal 1 Juli 2024 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Berita Acara Pengharmonisasian Kementerian Hukum dan HAM, Tanggal 1 Juni 2024 dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.02-1311 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,

Halaman 105 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-6);

7. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Bukti T-8);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah

Halaman 106 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 12];

Menimbang, bahwa objek permohonan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024, merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu, (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan (iv) materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang, sehingga termasuk peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang. Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 107 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa selain terhadap 3 (tiga) kategori di atas, kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek hak uji materiil, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berencana untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Para Pemohon menganggap dan merasa ada hak konstitusional dan hak-hak politik sebagai warga negara untuk mendapatkan perlakuan



yang adil dan setara dirugikan dan atau akan berpotensi/berpeluang dirugikan dengan ditetapkan dan diberlakukannya objek permohonan karena akan membuka peluang atau kesempatan yang sangat besar bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi kepala daerah definitif dan yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) yang masa jabatannya telah dijalani setengah (2 tahun 6 bulan) atau lebih untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (objek permohonan) terhadap Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "*sepanjang tidak dimaknakan bahwa perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal SK pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai Plt Kepala Daerah*";

Bahwa selain hal di atas, Para Pemohon juga mendalilkan penerbitan objek permohonan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* dan *petitum* permohonan, jawaban Termohon, bukti-bukti, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mengatur:

"Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
- b. masa jabatan yaitu:
 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

Halaman 110 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan

e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, mengatur:

Pasal 66 ayat (1) huruf c

“Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara”;

Pasal 86 ayat (1)

“Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian “menimbang” PKPU Nomor 8 Tahun 2024, salah satu dasar penerbitan peraturan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: “setengah masa jabatan atau lebih dihitung

Halaman 111 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, isu hukum yang selanjutnya dipertimbangkan adalah apakah ketentuan dalam Pasal 19 objek permohonan mengikat juga terhadap jabatan Plt. Kepala Daerah sehingga ketentuan Pasal 19 huruf e dimaknai “*perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal surat keputusan pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai Plt. Kepala Daerah*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, hanya mengatur terhadap Kepala Daerah definitif dan Pejabat Kepala Daerah, hal ini kemudian diakomodir dalam Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan “*masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara*”, sehingga tidak terdapat pertentangan didalamnya;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menambahkan klausul “*penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan*” adalah merujuk pada pelantikan pejabat definitif dan penjabat sementara sedangkan terhadap Plt. Kepala Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Definitif (Kepala Daerah) maupun Penjabat Sementara, karena pada dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah adalah dalam hal-hal tertentu diantaranya apabila kepala daerah menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau diberhentikan sementara, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut merupakan salah satu tugas Wakil Kepala Daerah tanpa meninggalkan jabatan sebagai Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak dapat dihitung menjalankan masa jabatan

Halaman 112 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Daerah, dengan demikian permohonan Para Pemohon tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan berupa Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (objek permohonan) tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana didalilkan Para Pemohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan;
- Pokok permohonan dari Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon patut untuk ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **SASRIPONI BAHRIN RANGGOLawe** dan **RADEN ADNAN**;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 113 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 114 dari 114 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2024